

**KONSEP *SYŪRĀ* MENURUT YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ DAN
RELEVANSINYA DENGAN SISTEM DEMOKRASI
PANCASILA DI INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HIKMAWATI MEURAXA

NIM. 150105048

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**KONSEP *SYŪRĀ* MENURUT YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ DAN
RELEVANSINYA DENGAN SISTEM DEMOKRASI
PANCASILA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

HIKMAWATI MEURAXA

NIM. 150105048

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001

Pembimbing II,



Husni Jalil, S.HI., MA
NIDN. 131128301

**KONSEP SYŪRĀ MENURUT YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN
RELEVANSINYA DENGAN SISTEM DEMOKRASI
PANCASILA DI INDONESIA**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 20 Januari 2021 M
7 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001


Sekretaris,


Husni Jalil, S.HI., MA
NIDN: 131128301

Penguji I,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP: 197307092002121002

Penguji II,


Muslem, S.Ag., MH
NIDN: 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmawati Meuraxa
NIM : 150105048
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2020
Yang Menyatakan,



Hikmawati Meuraxa

ABSTRAK

Nama/NIM : Hikmawati Meuraxa/150105048
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Konsep *Syūrā* Menurut Yūsuf Al-Qaraḏāwī dan Relevan sinya dengan Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia.
Tanggal Munaqasyah : 20 Januari 2021 M
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
Pembimbing II : Husni Jalil, S.HI., M.A
Kata Kunci : *Syūrā, Demokrasi Pancasila*

Syūrā merupakan bagian dari prinsip dalam sistem masyarakat dan pemerintahan Islam. Salah satu ulama yang *concern* membicarakan sistem *syūrā* adalah Yūsuf Al-Qaraḏāwī. Pemikiran Yūsuf Al-Qaraḏāwī menyangkut konsep *syūrā* tampak dekat dan relevan dengan konsep demokrasi pancasila di Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pandangan Al-Qaraḏāwī tentang *syūrā*, dan bagaimana relevansinya dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian bahwa *syūrā* dalam pandangan Yūsuf Al-Qaraḏāwī merupakan sebuah sistem dan asas negara Islam (*Dawlah al-Islamiyyah*). *Syūrā* mempunyai batasan yang harus ditegakkan, baik di bidang akidah, akhlak termasuk juga syariah. Hukum melaksanakan *syūrā* wajib berdasarkan perintah QS. Ali Imran [3] ayat 159 dan QS. al-Syūrā [42] ayat 38. Pemikiran Yūsuf Al-Qaraḏāwī tentang *syūrā* ada empat poin. *Pertama*, wajib menagakkan *syūrā*. *Kedua*, *syūrā* dalam Alquran hanya secara global, tidak secara parsial terperinci. *Ketiga*, pemerintah bebas membentuk sistem, atau pola *syūrā* sesuai dengan kebutuhan. *Keempat*, mekanisme memutuskan masalah melalui *syūrā* mengikuti keputusan mayoritas. Pendapat Yūsuf Al-Qaraḏāwī terkait *syūrā* cukup relevan dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia. Relevansi dan kedekatan kedua sistem *syūrā* dan sistem demokrasi pancasila bisa dipahami dari lima poin. *Pertama*, demokrasi pancasila dan *syūrā* mengenal asas kebertuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan keadilan. *Kedua*, adanya keharusan menjalankan musyawarah. *Ketiga*, pemilihan pemimpin dilaksanakan dengan tata cara pemilihan, keputusan paling banyak (suara mayoritas). *Keempat*, negara harus ada lembaga sebagai wakil rakyat. Dalam sistem *syūrā* dikemukakan Yūsuf Al-Qaraḏāwī, lembaga tersebut berbentuk Majelis *Syūrā* yang di dalamnya ada *ahl al-syūrā* atau *ahl ḥalli wa al-'aqdi*. Dalam sistem demokrasi pancasila mengharuskan adanya lembaga DPR dan MPR. *Kelima*, adanya kewenangan dari lembaga wakil rakyat untuk memakzulkan pemimpin apabila terbukti melakukan kesalahan dan penyimpangan.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Konsep Syūrā Menurut Yūsuf Al-Qaraḏāwī Dan Relevansinya Dengan Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau penjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Mumtazinur, SIP., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,MA selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA selaku Pembimbing Pertama

6. Bapak Husni Jalil, S.HI., M.A selaku Pembimbing Kedua
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015, yaitu ulfa yurannisa, sri rahmi dan juga risky syahrol yang telah memberikan support dan semangat, serta kakak herlina meuraxa yang selalu mendorong agar saya dapat menyelesaikan studi saya.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 18 Desember 2020
Penulis,

Hikmawati Meuraxa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَ َ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KONSEP <i>SYŪRĀ</i> DALAM PEMERINTAHAN ISLAM DAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA.....	17
A. Pengertian <i>Syūrā</i>	17
B. Dasar Hukum <i>Syūrā</i>	19
C. Konsep <i>Syūrā</i> dalam Islam.....	26
D. Asal Mula Demokrasi.....	30
E. Demokrasi Pancasila	34
BAB TIGA KONSEP <i>SYŪRĀ</i> DALAM PANDANGAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ SERTA RELEVANSINYA DENGAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA	38
A. Biografi Yūsuf Al-QaraḌāwī.....	38
B. Pandangan Yūsuf Al-QaraḌāwī tentang <i>Syūrā</i>	43
C. Konsep <i>Syūrā</i> Menurut Yūsuf Al-QaraḌāwī dan Relevansinya dengan Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia	50

BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan satu organisasi masyarakat, berupa wadah dan institusi yang di dalamnya berdiam individu-individu, kelompok masyarakat, serta suku bangsa yang disebut dengan warga negara.¹ Sebagai sebuah wadah, maka negara harus dibentuk berdasarkan hukum, dan idealnya dibangun dengan tujuan untuk memperjuangkan hak masyarakat yang diwadahnya. Karena itu, dalam hukum tata negara, dikenal adanya sistem yang bekerja di dalam negara, dan badan-badan yang mengatur semua masyarakat baik tingkat bawah atau tingkat atas.² Dengan adanya sistem yang baik, maka negara untuk dan dalam mengatur masyarakatnya akan menjadi baik pula.

Konsep negara modern saat ini yaitu memberlakukan sistem demokrasi. Demokrasi merupakan kedaulatan atau pemerintahan rakyat.³ Intinya bahwa di dalam negara demokrasi lebih mengedepankan sistem perwakilan rakyat sebagai pengejawantahannya. Menurut Jimly, ciri masyarakat dalam negara demokrasi adalah ada kesepakatan antar segenap warga negara untuk hidup bersama dalam satu wadah yang disebut dengan negara dan diatur melalui konstitusi. Di samping itu dicirikan dengan sistem pemilihan pemimpin yang demokratis.⁴

Versi Islam tentang negara, atau lebih dikenal dengan *al-dawlah*, adalah satu organisasi yang keberadaannya wajib ada dalam mengatur masyarakat Islam. Di dalam berbagai literatur, disebutkan bahwa negara atau *al-dawlah*

¹Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 211.

²Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 14.

³Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 48.

⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 88.

merupakan kedaulatan atau pemerintahan.⁵ Kedudukan negara dalam Islam memang tidak dibicarakan secara jauh di dalam dua dalil pokok umat Islam, baik Alquran atau hadis. Konsep negara dikembangkan oleh para ulama dengan berbagai kriteria yang dimiliki, dengan tetap melihat pada batasan nilai yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, seperti kedamaian, keadilan, kemakmuran dan lain sebagainya. Istilah *dawlah* dalam pengertian yang sederhana juga dimaknai sebagai negara. Menurut makna bahasa, *dawlah* berarti perubahan zaman, perputaran, tempat kembali, keberhasilan dan kemenangan terhadap musuh dan lain-lain.⁶

Salah satu konsep negara yang dikembangkan dalam Islam adalah negara *syūrā* atau negara permusyawaratan. Konsep negara *syūrā* yang dibangun Islam adalah lebih mengedepankan pada aspek pengambilan keputusan para pemimpin melalui jalan musyawarah. Konsep negara *syūrā* ini hadir sebagai antitesa atas konsep negara dengan sistem *monarci* (kerajaan secara turun-temurun). Karena, sistem kerajaan justru bertentangan dengan nilai-nilai yang dibangun dalam Islam berupa persamaan hak dan keadilan setiap warga yang memenuhi kualifikasi bisa menjadi pemimpin negara.

Salah satu tokoh yang relatif cukup *concern* bicara tentang konsep negara *syūrā* adalah Yūsuf Al-Qaradāwī, merupakan tokoh ulama abad kontemporer yang hidup bersamaan dengan telah mapannya konsep negara demokrasi modern. Di dalam pendapatnya, konsep negara *syūrā* tidak lebih baik dengan sistem negara demokrasi yang dikembangkan oleh Barat. Artinya, terdapat kesamaan-kesamaan yang sebangun antara konsep negara *syūrā* dan demokrasi.⁷

⁵M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 37.

⁶Ali Muhammad al-Sallabi, *al-Daulah al-Hadisah al-Muslimah: Da'aimuha wa Waza'ifuha*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 34.

⁷Yūsuf al-Qaradāwī, *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islam*, (Terj: Kathur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 39.

Ada badan-badan perwakilan yang bertugas sebagai wali rakyat yang disebut dengan *ahl al-syūrā* atau *ahl al-halli wa al-'aqdi*, yang saat ini dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau parelemen.⁸ Dalam pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *syūrā* adalah satu sistem yang legalitasnya dibicarakan langsung dalam Alquran dan Sunnah.⁹ Hanya saja, Yūsuf Al-Qaraḍāwī tidak setuju dengan sistem negara demokrasi dikembangkan oleh Barat, karena cenderung bebas dan tidak terikat pada nilai ideologi masyarakat yang mengancam adanya kemungkar, berupa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.¹⁰

Namun demikian, pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī tersebut cenderung sama dengan konsep negara demokrasi pancasila yang dikembangkan di Indonesia. Demokrasi pancasila yang dikembangkan di Indonesia juga cukup kental dengan penyerapan aspek nilai hukum agama masyarakat, seperti mengakui ketuhanan yang maha Esa, selanjutnya menciptakan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan dibatasi adanya nilai-nilai hukum agama di dalamnya.

Demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang diwarnai atau dijiwai oleh pancasila, seperti yang tergambar dalam sila keempat, di mana disebutkan bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di samping itu, batasan demokrasi tersebut juga berpijak kepada asas-asas ketuhanan, keadilan sosial, adil dan beradab, dan persatuan.¹¹ Demikian pula di dalam pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī, bahwa nilai-nilai hukum agama itulah yang harus diperjuangkan, caranya adalah melalui sistem *syūrā*.

⁸Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Min...*, hlm. 39.

⁹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 140.

¹⁰Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Min...*, hlm. 40.

¹¹S.Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 7.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah dan mengkaji lebih jauh tentang pemikiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī mengenai konsep negara *syūrā* dengan judul: “**Konsep *Syūrā* Menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan Relevansinya dengan Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang konsep *syūrā*?
2. Bagaimana relevansi antara pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang konsep *syūrā* dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan di atas maka tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang konsep *syūrā*.
2. Untuk mengetahui relevansi antara pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang konsep *syūrā* dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia.

D. Penjelasan Istilah

Judul penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang perlu untuk diulas dalam penjelasan yang singkat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan memahami istilah yang dimaksudkan dalam kerangka konseptual. Masing-masing dari istilah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. *Syūrā*

Istilah *syūrā* berarti musyawarah.¹² Dalam makna lain, *syūrā* merupakan rumusan pendapat di antara sejumlah orang yang pakar di dalam berbagai bidang asalkan beriman dan takwa dalam mencari penyelesaian sesuatu masalah. Keputusan yang diambil itu sesuai dengan suara terbanyak di dalam

¹²Asep Saiful Muhtadi, *Era Baru Politik Muhammadiyah*, (Bandung: Humaniora, 2005), hlm. 35.

majelis tersebut.¹³ Dengan begitu, *syūrā* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu sistem yang digunakan dalam memutuskan satu permasalahan dengan jalan berkumpulnya orang-orang berilmu untuk mengeluarkan pendapat, dan pendapat yang terbanyak menjadi pilihan yang digunakan.

2. Demokrasi

Kata demokrasi pada asalnya diambil dari bahasa Yunani yaitu kata *demos* dan *kratos* atau *kretein*. *Demos* berarti rakyat, sementara *kratos* atau *kretein* ialah kekuasaan atau berkuasa.¹⁴ Dengan begitu, demokrasi secara sederhana diartikan sebagai kekuasaan ada pada rakyat, atau rakyat yang berkuasa. Menurut makna yang paling umum, demokrasi dalam kekuasaan berada di tangan rakyat.¹⁵ Dalam makna lain, demokrasi adalah: *government from the people, bay the people and for the people* (pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat).¹⁶

Demokrasi adalah pemerintahan yang bersumber dari rakyat, diserahkan melalui mekanisme pemilihan kepada individu atau aktor tertentu dengan cara pemilihan, kemudian si aktor tersebut menjalankan kekuasaan secara representatif dengan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan melayani si pemberi kuasa. Pengelolaan kekuasaan yang diberikan harus tetap merujuk kepada kepentingan rakyat.¹⁷

3. Pancasila

Kata pancasila secara etimologis berasal dari bahasa India, yakni bahasa Sanskerta, bahasa Kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat jelata adalah prakerta. Moh. Yamin, dikutip oleh Fokky, bahwa pancasila memiliki dua

¹³Mustofa Haji Daud, *Tamadun Islam*, (Malaysia: Utusan Publication, 1991), hlm. 23.

¹⁴Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 3.

¹⁵A.Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education: Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 257.

¹⁶Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 23.

¹⁷Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar...*, hlm. 23.

macam makna, yaitu panca artinya lima, dan *syila* (dengan satu huruf “i”), artinya batu sendi alas atau dasar, dan *syiila* (dengan dua huruf “i”), artinya peraturan yang penting, baik, atau senonoh. Dengan begitu, Pancasila secara etimologis bermakna lima aturan yang penting dan baik.¹⁸

Menurut definisi terminologis, Pancasila adalah lima dasar yang berisikan pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila juga dimaknasi sebagai dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan juga kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa serta negara Indonesia.¹⁹ Dengan beitu, Pancasila merupakan lima dasar ideologi bangsa Indonesia sebagai pijakan di dalam bertingkah laku dalam membangun bangsa.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang konsep *syūrā* dan demokrasi Pancasila secara terpisah barangkali telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Konsep *syūrā* ini biasanya dikaji dalam perspektif keberlakuannya dalam konteks hukum tata negara Islam, sementara demokrasi Pancasila berhubungan erat dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Meskipun sudah banyak yang mengkajinya, namun belum ada yang secara khusus mengkombinasikannya dalam satu permasalahan seperti yang dikaji dalam skripsi ini. Memang ditemukan beberapa penelitian-penelitian yang relevan, hanya saja tidak menyentuh objek kajian penelitian ini. Penelitian yang relevan tersebut dapat diulas berikut ini.

Skripsi yang ditulis Jhon Hendra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2017 dengan judul: *Relevansi Sistem Demokrasi dalam Ketatanegaraan Indonesia dengan Sistem Syūrā dalam Islam*

¹⁸Fokky Fuad Wasitaatmadja, Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Spiritualisme Pancasila*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 6.

¹⁹Irwan Gesmi, Yun Hendri, *Pendidikan Pancasila*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 1.

Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah. Hasil penelitiannya bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem demokrasi yang sesuai dan sejalan dengan sistem *syūrā* yang ada dalam Islam, yaitu dari prinsip pemikiran (*ijtihad*), persamaan (*al-musawa*), baiat (*bay'at*), perlemen (majelis). Konsep demokrasi ini mengedepankan kemaslahatan masyarakat, sama halnya dengan sistem *syūrā* yang juga memertingkan kemaslahatan bagi umat. Perbedaan yang muncul antara demokrasi di Indonesia dengan sistem *syūrā* dalam Islam adalah demokrasi di Indonesia hanya mengurus persoalan negara dan konstitusi saja persoalan agama dan akhlak itu terpisah, sedangkan sistem *syūrā* cakupan pembahasannya secara menyeluruh dan lebih luas, mulai dari persoalan negara sampai ke persoalan agama diatur oleh sistem *syūrā* ini, di karenakan perbedaan yang tidak terlalu mencolok di antara keduanya, kemudian demokrasi di Indonesia ini tidak merusak dan menyalahi syariat maka Islam tidak melarang dan menyalahkan penerapan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia sebagai sistem yang dipakai di negara ini.

Penelitian di atas tidak menyinggung permasalahan sebagaimana dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian di atas lebih menitikberatkan kepada Relevansi Sistem Demokrasi dalam Ketatanegaraan Indonesia dengan Sistem *Syūrā* dalam Islam Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah. Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada konsep *syūrā* menurut Yūsuf Al-Qaradāwī dan relevansinya dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia.

Skripsi yang ditulis Silvi Labibah, mahasiswi Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2018 dengan judul: *Paralelisme Konsep Syūrā dalam Alquran dengan Musyawarah dalam Sila ke-14 Pancasila Kajian terhadap Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab.* Hasil penelitiannya bahwa *syūrā* dalam Al-Quran adalah suatu kegiatan pengambilan keputusan yang didasarkan oleh suatu kesepakatan. Di mana kesepakatan akan diperoleh ketika seseorang mempunyai kesamaan, didasari dengan sikap tanggung jawab, dan

dilaksanakan secara *syūrā* atau musyawarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga hal tersebut sejajar dengan prinsip aplikasi musyawarah di Indonesia, yaitu kegiatan pengambilan satu keputusan bersama agar memperoleh hasil yang mufakat untuk kesejahteraan bersama.

Penelitian di atas juga membahas tentang konsep *syūrā*. Hanya saja, di dalamnya tidak disinggung terkait masalah yang dikaji dan dianalisis seperti di dalam penelitian ini. Penelitian di atas menitikberatkan kepada pemikiran Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab Paralelisme Konsep *Syūrā* dalam Alquran dengan Musyawarah dalam Sila ke-14 Pancasila, sementara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada pemikiran Yūsuf Al-Qaradāwī terhadap konsep *syūrā* dan relevansinya dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh Fitrah Hamdani, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013 dengan judul *Piagam Madinah dan Demokrasi di Indonesia: Studi Tentang Kontribusi Piagam Madinah terhadap Konsep Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Kesimpulan penelitian ini bahwa persamaan substansial cita-cita demokrasi antara Piagam Madinah dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah prinsip pengutamaan dari kehendak pimpinan dalam musyawarah untuk mufakat dalam sistem Demokrasi Terpimpin dipandang sebagai “muslihat dalam rangka pemusatan kekuasaan dan pengembangan politik Nasakom yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945”. Untuk itu, prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat harus dikembalikan pada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Prinsip musyawarah untuk mufakat dalam makna yang “murni” adalah merupakan tata cara yang khas dalam pelaksanaan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan berdasarkan pada kebulatan kehendak rakyat dan bukan pada kehendak pimpinan semata. Piagam Madinah sebagai basis konstitusinya. Konstitusi Piagam Madinah dalam pengambilan keputusan adalah menganut sistem Musyawarah untuk Mufakat yang diwakili oleh pimpinan tiap-tiap Kabilah dan Agama.

Penelitian di atas menekankan pada permasalahan Piagam Madinah dan Demokrasi di Indonesia: Studi Tentang Kontribusi Piagam Madinah terhadap Konsep Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara dalam penelitian ini menekankan pemikiran Yūsuf Al-Qaraḏāwī terhadap konsep *syūrā* dan relevansinya dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia.

Skripsi yang ditulis Ahmad Zamroni, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2018 dengan judul: *Pemikiran Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin di Indonesia*. Hasil penelitiannya bahwa menurut Idham merumuskan demokrasi terpimpin dengan *syūrā*' di dalam Islam dengan dasar Al-Quran yaitu surat QS. asySyūrā ayat 38 dan QS. Ali Imran ayat 159. Serta hadist-hadist tentang *syūrā*' dan riwayat para sahabat nabi yaitu kisah khalifah Abu Bakar dan khalifah Ali bin Abi Thalid. Kedua dalam analisis ini Idham melakukan sikap eklektik dengan mencari sisi dari *syūrā* dan menyamakan *syūrā* dengan demokrasi. Idham berfikir moderat Kemudian menyepadankan demokrasi terpimpin dengan *syūrā*' yang terpimpin, dalam arti lain Idham mengukur baik demokrasi maupun demokrasi terpimpin dari kesamaanya dengan *syūrā*'.

Penelitian tersebut juga membahas tentang Pemikiran Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Sementara di dalam penelitian ini lebih menekankan kepada pemikiran Yūsuf Al-Qaraḏāwī terhadap konsep *syūrā* dan relevansinya dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia.

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Hanafi, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas), dengan judul: *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*. Hasil penelitiannya bahwa antara musyawarah dan demokrasi adalah berbeda, adapun perbedaannya adalah: *Pertama*, Musyawarah merupakan perintah Allah Swt di dalam Alquran kepada rasul-Nya yang harus dilaksanakan oleh umatnya. Sementara demokrasi merupakan hasil pemikiran Barat, dengan demikian demokrasi merupakan identitas Barat bukan identitas

Islam. *Kedua*, dalam musyawarah, hal-hal baik perintah maupun larangan yang telah jelas hukum Allah SWT dan Rasul tetapkan, tidak boleh dimusyawarahkan kembali akan tetapi dilaksanakan. Sementara di dalam demokrasi tidak peduli dengan hukum-hukum Allah Swt. Hal-hal yang telah jelas dilarang atau diharam oleh Allah dan Rasul-Nya masih dibahas atau divoting sebagai bentuk negosiasi untuk boleh dilaksanakan. Seperti minuman keras, pelacuran, homo, lesbi, nikah sesama jenis, dan lain sebagainya. *Ketiga*, dalam musyawarah tidak akan ada atau mustahil mufakat dalam/untuk maksiat. Sementara di dalam demokrasi yang berdasarkan kepada suara terbanyak, sering terjadi kesepakatan dalam maksiat (aturan yang dihasilkan dari voting berdasarkan suara terbanyak). *Keempat*, di dalam musyawarah tidak sama antara suara ulama dengan suara penjahat, tidak sama antara orang baik dengan orang buruk, lebih jelasnya dalam musyawarah tidak sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Sementara dalam demokrasi, karena satu orang satu suara, maka suara ulama sama dengan suara preman, sama dengan suara pelacur, sama dengan suara pencuri. Dan di dalam Alquran jelas tidak sama antara orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. *Kelima*, dalam musyawarah tidak boleh ada yang mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Sementara di dalam demokrasi orang kafir boleh memimpin orang Islam. *Keenam*, Perbedaan musyawarah dengan demokrasi berdasarkan *ikhtilaful haqiqi* bukan berdasarkan *ikhtilaful lafdzi*. (*ikhtilaful haqiqi*, kata berbeda dan maksudpun berbeda), (*ikhtilaful lafdzi*, kata berbeda, tetapi maksudnya sama). Perbedaan musyawarah dan demokrasi harus dilihat berdasarkan *ikhtilaful haqiqi*. *Ikhtilaful Haqiqi* NKRI: berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah negara musyawarah.

Penelitian di atas sama-sama membahas tentang musyawarah, namun penelitian tersebut menitikberatkan Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada pemikiran Yūsusuf Al-Qaraḍāwī terhadap konsep *syūrā* dan relevansinya dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia.

Artikel yang ditulis oleh Nur Rohim Yunus, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul: *Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*". Hasil penelitiannya bahwa demokrasi yang terlahir dari adanya kedaulatan rakyat secara mutlak, ternyata mengalami metamorfose dan perubahan. Terutama di saat berakulturasi dengan budaya masyarakat setempat. Tipologi demokrasi yang bervariasi menunjukkan adanya pola baru yang dihasilkan dari teori dasar demokrasi. Termasuk dalam hal ini Indonesia. Indonesia dengan kedaulatan rakyatnya kemudian menyerap kebudayaan aslinya untuk kemudian menjelma menjadi demokrasi tersendiri bernama demokrasi pancasila. Menyelesaikan pertikaian secara damai sukarela dengan membela prinsip-prinsip humanisme, menegakan keadilan di tengah keanekaragaman masyarakat, kolektivisme dan penggunaan paksaan sesedikit mungkin menjadikan pemisalan aktualisasi nyata demokrasi Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Demokrasi Pancasila ini pun, mengalami banyak hambatan dan tantangan. Sebagian berupaya menerapkan dan sebagian lain menolak. Tetapi apa pun realita yang terjadi patut disadari bahwa demokrasi pancasila merupakan jalan tengah yang harus disikapi secara bijak. Ia merupakan alternatif pemersatu antara beragama latar belakang suku dan budaya masyarakat Indonesia.

Penelitian di atas mengkaji masalah Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Sementara penelitian ini lebih menekankan kepada kepada pemikiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī terhadap konsep *syūrā* dan relevansinya dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia.

Artikel yang ditulis oleh Agustam, Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul: *Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia*". Konsep demokrasi pancasila tidak bersumber dari paham individualisme yang berkembang di barat meski tak bisa di tampik nilai-nilai liberal yang membentuk demokrasi di barat seperti kesetaraan hak warga Negara, kebebasan berpendapat

sebagai pilar demokrasi yang utama, berpengaruh kuat terhadap pengayaan demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila yang dimunculkan adalah demokrasi berdasarkan paham kebersamaan dan kekeluargaan, substansi dari demokrasi model ini adalah sikap kritis terhadap kebijakan penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan politik dan kebiasaan tolong menolong atau gotong royong. Praktek demokrasi pancasila di Indonesia itu bercorak pada nasionalisme religius bukan kepada nasionalis sekuler. Hal ini dapat kita lihat pada sila pertama Pancasila yang mengkomadasi nilai-nilai ketuhanan dalam ideologi Negara sebagai landasan dasar berbangsa dan bernegara.

Penelitian tersebut juga membahas tentang permasalahan sistem demokrasi pancasila di Indonesia, khususnya menyangkut Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia. Sementara di dalam penelitian ini lebih menekankan kepada pemikiran Yūsusuf Al-Qaradāwī terhadap konsep *syūrā* dan relevansinya dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia.

Artikel yang ditulis oleh H.Nihaya M. Jurusan Pemikiran Islam Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar-Gowa, yang berjudul: *Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia*. Kesimpulannya adalah Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi. Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam

pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Sementara demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno (setelah melihat terlalu lamanya konstituante mengeluarkan undang-undang dasar baru telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut.

Penelitian tersebut juga membahas tentang permasalahan sistem demokrasi pancasila di Indonesia, khususnya menyangkut Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. Sementara di dalam penelitian ini lebih menekankan kepada pemikiran Yūsusuf Al-Qaradāwī terhadap konsep *syūrā* dan relevansinya dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian menurut David H Penny, dikutip oleh Beni, yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²⁰ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah menyangkut dengan objek kajian dan fokus masalah. Adapun jenis penelitian adalah *deskriptif-analisis*. Menurut Arikunto, penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

memaparkan tentang sesuatu hal, seperti keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.²¹ Apaun metode *deskriptif analisis* merupakan satu bentuk penelitian dengan fokus menggambarkan keadaan atas suatu fenomena dalam masyarakat, atau fakta-fakta sosial yang alamiah. Dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan keadaan sesuatu.²² Jadi, bentuk metode ini hanya berkaitan dengan upaya menggambarkan keadaan yang akan diteliti. Penggunaan metode *deskriptif analisis* dalam skripsi ini bermaksud agar bisa menggambarkan keadaan subjek penelitian, yaitu dalam kaitan dengan konsep *syūrā* menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan relevansinya dengan sistem demokrasi pancasila yang ada di Indonesia.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah buku-buku yang membahas tema konsep *syūrā* menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī. Sumber data ini diperoleh dalam beberapa literatur karangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī seperti kitabnya yang berjudul: “*Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islām*, kemudian kitab *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, kitab *Hadyul Islam Fatawa Mu’ashirah*, kitab *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syariah*, dan kitab lain yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian, data primer penelitian ini yaitu pancasila.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema konsep *syūrā* menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan relevansinya dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia, seperti karangan Muhammad Iqbal yang berjudul: *Fiqh Siyasah*, karangan Taufiq

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 14.

Muhammad al-Syaqi yang berjudul: *Syūrā*, dan beberapa literatur lainnya. Kemudian menelaah dan mengumpulkan buku yang membahas tentang kementerian dalam sistem negara modern, seperti karangan Muhammad Alim, "*Asas-Asas Negara Hukum Islam Modern*", karangan Teuku Saiful Bahri Johan dengan judul, "*Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*", dan "*Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*", karangan Dody Nur Andryan, "*Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*", serta buku-buku lainnya yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,²³ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya ilmuwan dan para pakar ketatanegaraan yang membahas tema konsep *syūrā* dan sistem demokrasi pancasila di Indonesia.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis dengan cara *deskriptif-analisis*, yaitu suatu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori terkait hukum Islam. Intinya bahwa data yang telah dikumpulkan akan diurai

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

berdasarkan narasi ilmiah, kemudian pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī dianalisis dan dikaji berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab hukum relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sub bahasan ini tersusun empat sub bahasan yaitu:

Bab satu pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Sub bab dua konsep *syūrā* dalam pemerintahan Islam dan demokrasi pancasila, terdiri dari pembahasan terminologi *syūrā*, dasar hukum *syūrā*, konsep *syūrā* dalam Islam, dan pembahasan mengenai demokrasi pancasila.

Sub bab tiga analisis konsep *syūrā* dalam pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī serta relevansinya dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia, tersusun dari subbahasan biografi Yūsuf Al-Qaraḍāwī, pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang *syūrā*, analisis konsep *syūrā* menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan relevansinya dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia, dan analisis penulis.

Sub bab empat berisi kesimpulan dan saran.

BAB DUA

KONSEP SYŪRĀ DALAM PEMERINTAHAN ISLAM DAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA

A. Pengertian *Syūrā*

Syūrā atau musyawarah berasal dari bahasa Arab, dari kata *syūrā* yang berarti sesuatu yang tampak jelas. Kata *syūrā* diambil dari kata *sya*, *wa*, dan *ra* (ش، و، ر), yang awalnya berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian maknanya berkembang dan mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk mengeluarkan pendapat.¹ Abdul Manan juga menambahkan bahwa kata *syūrā* atau musyawarah merupakan satu istilah yang diambil dari bahasa Arab, yang secara etimologis musyawarah bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah.² Dalam makna lainnya juga disebut dengan tanda, petunjuk, pertimbangan, nasihat, saling memberi isyarat, dan pertimbangan yang bermakna timbal balik di antara dua hal.³

Dalam makna bahasa Indonesia *syūrā* atau musyawarah ialah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan dan perembukan.⁴ *Syūrā* juga memiliki arti sebagai tempat berkumpul untuk satu urusan dimana setiap orang memberikan pendapatnya.⁵ Menurut Louis Ma'luf, *syūrā* secara etimologis berarti nasehat,

¹Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LkIS Yogyakarta, 2010), hlm. 159.

²Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 129.

³Aidul Fitriadi Azhari, *Demokrasi dan Autokrasi*, (Jakarta: Pandiva Buku, 2012), hlm. 67.

⁴Abdul Manan, *Perbandingan Politik...*, hlm. 129.

⁵Adnan Ali Ridha An-Nahwi dan Muhammad bin Ahmad Ash-Shalih, *Rapor Merah Demokrasi: (Suara Rakyat bukan Suara Tuhan)*, (pen: Firdaus Sanusi), (Bekasi: PT Darul Falah, 2015), hlm. 202.

konsultasi, perundingan, pikiran atau konsideran permufakatan.⁶ Jadi dapat dipahami bahwa melalui *syūrā* atau musyawarah setiap permasalahan baik yang menyangkut kepentingan secara umum dapat ditemukan suatu jalan keluar yang baik setelah semua orang memberikan pendapatnya tentang permasalahan yang menyangkut kepentingan orang banyak dan diselesaikan dengan cara mufakat.

Secara terminologi *syūrā* merupakan majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam masalah- masalah kenegaraan. Termasuk juga saran-saran yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah sebelum sampai kepada konklusi bagi keputusan-keputusan konstitusional.⁷ Menurut Asep Saeful *syūrā* adalah norma kemanusiaan yang sangat penting serta menjadi doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok dalam penyelenggaraan kekuasaan, terutama yang berkaitan dengan hukum, politik, ekonomi, dan perundang-undangan.⁸

Syūrā (musyawarah) secara umum bermakna segala bentuk penyampaian dan tukar pendapat dalam bermusyawarah, kendati hasil keputusan musyawarah tidak harus dilaksanakan. Sementara dalam makna khusus, musyawarah adalah ketentuan yang harus dijalankan sebagai keputusan jamaah.⁹ Musyawarah adalah eksplorasi pendapat umat atau orang-orang yang mewakili mereka, tentang persoalan-persoalan yang umum dan berkaitan dengan kemaslahatan umum.¹⁰

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *syūrā* secara sederhana dimaknai sebagai musyawarah, yaitu saling bertukar pendapat

⁶Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip *Syūrā* Dalam Konstitusional Islam", Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 119.

⁷Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip *Syūrā* Dalam Konstitusional Islam", Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 119.

⁸Asep Saeful Muhtadi, *Era Baru Politik Muhammadiyah*, (Bandung: Humaniora-IKAPI, 2005), hlm. 35.

⁹Taufiq Muhammad al-Syawi, *Fiqh al-Syūrā wa Istisyarah*, (Terjemahan: Djamaludin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 1-2.

¹⁰Artani Hasbi, *Musyawarah & Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 21.

terkait suatu masalah untuk menemukan titik temu, kemudian diambil dan dicarikan satu keputusan untuk dijadikan satu keputusan dan kesepakatan bersama dan dengan kesepakatan tersebut masing-masing masyarakat dapat mengikutinya.

B. Dasar Hukum *Syūrā*

Musyawarah atau *syūrā* merupakan permasalahan penting yang diatur di dalam hukum Islam, bahkan para ahli menyebutkannya sebagai pondasi seorang hidup berkelompok, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam pemerintahan sekali pun. Raghīb al-Sirjani menyebutkan bahwa musyawarah dan nasehat merupakan dua pondasi utama dalam kekuasaan.¹¹ Ali bin Abi Thalib, seperti diulas oleh Ali Muhammad al-Shallabi pernah menyatakan: “*bermusyawarahlah kalian karena kesuksesan ada dalam musyawarah*”. Dalam konteks ini, Ali bin Abi Thalib tidak menyebutkan secara rinci bagaimana mekanisme bermusyawarah, akan tetapi di dalam kehidupan masyarakat memerlukan musyawarah, dan musyawarah sangat penting bagi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia.¹² Dari dua komentar ini, dapat dipahami bahwa musyawarah sesungguhnya bagian dari ajaran penting di dalam Islam, dan menjadi satu prinsip yang asasi dijalankan di setiap kehidupan muslim, baik dalam keluarga, muamalah, hingga dalam konteks pemerintahan.

Pentingnya musyawarah ini ditemukan rujukannya dalam Alquran, hadis serta ijmak para ulama. Dalil Alquran yang cukup umum digunakan tentang *syūrā* adalah QS. Ali Imran [3] ayat 159. Ayat ini secara tegas menyerukan agar supaya melakukan musyawarah dalam suatu urusan.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

¹¹Raghīb al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Malik Supar, Sonif dan Katur Suhardi), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 464.

¹²Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, (Terj: Muslich Taman, Ahmad Yaman, dan Akmal Burhanuddin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 528.

Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling kamu. Karena itu maafkan lah mereka, mohonkan lah ampun bagi mereka, dan bermusyawarat lah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Menurut Imam al-Thabari makna *wa syawirhum*, yaitu bermusyawarahlah untuk meminta pendapat kepada para sahabat dalam siasat perang, hal ini agar hati mereka senang, agar mereka melihat bahwa Rasulullah mendengarkan pendapat mereka dan membutuhkan bantuan mereka. Meskipun sebenarnya Allah Swt itu sudah cukup bagi beliau. Musyawarah tersebut dilaksanakan agar memperoleh pendapat yang paling tepat dalam segala urusan.¹³

Menurut Abdul Manan, ayat di atas menunjukkan informasi tentang *syūrā* atau musyawarah di dalam konteks yang umum. Perintah bermusyawarah tersebut konteksnya memang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.¹⁴ Demikian pula dikemukakan oleh Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, bahwa Alquran melalui suart Ali Imran [3] ayat 159 di atas menginformasikan tentang pentingnya pembentukan lembaga permusyawaratan di dalam masyarakat.¹⁵ Dengan begitu, cukup jelas banyak ayat Alquran sendiri menginstruksikan agar masyarakat baik dalam kelompok kecil ataupun besar agar selalu mengedepankan musyawarah, pemufakatan dan saling tukan pendapat pada saat mengambil satu keputusan.

Dalil Alquran lainnya merujuk kepada QS. Al-Syūrā [42] ayat 37-38. Ayat ini juga berbicara dalam konteks yang umum, di mana orang muslim harus

¹³Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 119-120.

¹⁴Abdul Manan, *Perbandingan Politik...*, hlm. 130.

¹⁵Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 193.

berupaya melakukan musyawarah di setiap kegiatan dan aktivitasnya bersama-sama dengan masyarakat.

وَالَّذِينَ يَحْتَبِرُونَ كَيْبَرَ الْأَيْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ ۖ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۖ

Dan juga (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksana nakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami beri kan kepada mereka.

Mengomentari ayat di atas, Imam al-Qurthubi menjelaskan pentingnya di dalam masyarakat melakukan musyawarah. Allah Saw menyanjung muayawarah dalam semua hal dengan menyanjung orang-orang yang senantiasa melakukan hal itu. Nabi Saw senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam semua urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan perang. Hal itu terjadi dalam banyak hal. Namun beliau tidak pernah bermusyawarah dengan mereka dalam masalah hukum. Sebab hukum diturunkan dari Allah berikut semua bagiannya, baik wajib, sunah, makruh, mubah, maupun haram. Adapun para sahabat, setelah mereka meminta petunjuk Allah Swt, mereka senantiasa bermusyawarah dalam masalah hukum, dan mereka menyimpulkannya dari Alquran dan Sunnah. Hal pertama yang mereka musyawarahkan adalah kekhahfahan. Kemudian diikuti dengan hal-hal lainnya.¹⁶

Istilah شَاوَرَهُمْ pada QS. Ali Imran [3] ayat 159 dan istilah شُورَى pada QS. Al-Syūrā [42] ayat 37-38 sama-sama berasal dari akar kata *syawara*, artinya ialah bermusyawarah. Melalui tafsir kedua ayat di atas, kedua istilah ini masing-masing diartikan sebagai tindakan bermusyawarah. Hanya saja, yang membedakan adalah konteksnya. Tindakan musyawarah pada QS. Ali Imran [3] ayat 159 dilaksanakan antara Rasulullah Saw dan para sahabat, sementara itu

¹⁶Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t.terj), Jilid 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 93.

untuk konteks penyebutan lafaz *syūrā* QS. Al-Syūrā [42] ayat 37-38 justru bukan ditujukan kepada Rasul dan sahabat, tetapi lebih kepada informasi umum kepada masyarakat agar di dalam memutuskan suatu urusan agar dilakukan secara musyawarah.

Melalui ayat di atas Allah SWT secara tegas menginformasikan agar setiap urusan manusia dilakukan melalui jalan musyawarah. Menurut Muhammad Iqbal, kedua ayat diatas memerintahkan agar melakukan musyawarah di dalam setiap *al-amr*. Makna *al-amr* di sini dapat diartikan sebagai sebuah urusan, persoalan, dan pemasalahan. Dengan begitu, dua ayat di atas berhubungan dengan musyawarah yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan umat Islam secara umum.¹⁷

Demikian pula disebutkan A. Yusuf Ali, seperti dikutip oleh Nurcholish Madjid. Saat ia memberikan komentar terhadap QS. al-Syūrā [42] ayat 38, ia menyebutkan:¹⁸

Musyawarah, inilah kata-kata kunci dalam ayat ini (QS. al-Syūrā [42]: 38) dan menunjukkan cara ideal yang harus ditempuh oleh seseorang dalam berbagai urusannya, sehingga di satu pihak, tidak mudah meninggalkan tanggung jawab yang dibebankan terhadap dirinya sebagai pribadi yang perkembangannya diperhatikan oleh pandangan Tuhan... Prinsip musyawarah ini sepenuhnya menjadi tindakan Nabi dalam kehidupan beliau, baik pribadi maupun pada masyarakat umum, dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa di masa awal Islam. Permintaan perwakilan modern adalah suatu percobaan yang tidak bisa disebut sempurna untuk melaksanakan prinsip itu dalam urusan negara.¹⁹

Dengan begitu, cukup dipahami bahwa asas musyawarah di dalam Islam diakui keberadaannya dan dipandang sangat penting diterapkan di pemerintahan.

¹⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 216.

¹⁸Bunyi QS. al-Syūrā [42] ayat 38 yaitu: “وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ” “وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ”, “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

¹⁹Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 656.

Dua ayat sebelumnya memberikan maksud bahwa di dalam menghadapi setiap permasalahan supaya senantiasa berlaku lemah lembut dan tidak bersikap keras serta berhati kasar yang dapat menyakiti orang lain. Ayat sebelumnya juga menjelaskan sebaiknya dalam menyelesaikan tiap masalah harus mengutamakan untuk melakukan musyawarah, sehingga dapat ditemukan “win win solution”, bukan “win lost solution”, apalagi “lost lost solution”. Dalam perintah tersebut berlaku umum di semua sisi kehidupan.²⁰

Ayat lainnya yang berhubungan dengan musyawarah ditemukan di dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan menyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas sebetulnya berbicara dalam konteks hubungan suami isteri di dalam melaksanakan perawatan dan pengasuhan terhadap anak.²¹ Namun begitu, perintah untuk bermusyawarah sebetulnya bukan hanya dalam satu urusan

²⁰Diakses melalui: <https://arbaswedan.id/musyawarah/>, tanggal 22 September 2020.

²¹Abdul Manan, *Perbandingan Politik...*, hlm. 130.

tertentu saja, akan tetapi meliputi semua urusan yang berhubungan dengan aktivitas umat manusia, termasuk dalam konteks hukum keluarga sebagaimana dimaksudkan di dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 233 di atas. Secara logika, urusan keluarga yang sederhana saja memerlukan musyawarah, apalagi dalam urusan yang lebih besar, misalnya dalam suatu organisasi, lembaga masyarakat, dan dalam pemerintahan di sebuah negara. Oleh sebab itu, anjuran melakukan musyawarah ini barangkali menjadi langkah pertama yang harus diambil oleh masyarakat dalam meluruskan dan menyelesaikan suatu permasalahan.

Selain ayat Alquran, ditemukan pula beberapa riwayat Rasulullah tentang musyawarah, juga beberapa riwayat *atsar* (tindakan dan perbuatan) para sahabat dalam melakukan musyawarah. Di antaranya ditemukan dalam riwayat Imam al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيَّرَ أَزْوَاجَهُ فَبَدَأَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَسْتَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيْ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ } إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيْ فَايْنِ أُرِيدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ.²²

Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radiallahu 'anha -istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam- mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendatangi Aisyah ketika Allah menyuruhnya untuk memilih (cerai atau tetap bersama) para istrinya, beliau memulai denganku. Beliau bersabda: "Saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting, karena itu, janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu." Dia (Aisyah) berkata; Beliau tahu benar, kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanku bercerai

²²Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 773.

dengan beliau. Dia (Aisyah) melanjutkan; Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah berfirman: 'Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia beserta perhiasannya, marilah kuberikan kepadamu suatu pemberian, kemudian kuceraikan kamu dengan cara yang baik, dan jika kalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi yang berbuat kebajikan di antara kamu'. Al Ahzab: 28). Aisyah berkata; Apa untuk yang seperti ini saya harus minta musyawarah kepada kedua orang tuaku?, sudah tentu saya menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat. (HR. Bukhari).

Kemudian, ditemukan juga di dalam riwayat Abu Dawud seperti dipahami berikut ini:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ.^{٢٣}

Telah menceritakan pada kami Ibnul Mutsanna berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Abdul Malik bin Umair dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Orang yang diajak musyawarah itu terbebani amanah. (HR. Abi Dawud).

Selain hadis, ditemukan juga dalam riwayat *atsar* sahabat sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا قَالَ وَقَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ الْأَخْرَانِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ فَقَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِعُرَّةِ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اثْنَيْنِ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.^{٢٤}

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Abu Bakar. Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, dia berkata; perawi berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam bin 'Urwah

²³Imam Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1420 H), hlm. 570.

²⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 559.

dari Ayahnya dari Al Miswar bin Mahramah, sedangkan yang dua mengatakan, "Umar bin Khattab bermusyawarah dengan orang-orang mengenai hukuman wanita yang menggugurkan kandungan, maka Mughirah bin Syu'bah berkata, "Aku pernah menyaksikan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi putusan dalam masalah itu, bahwa dendanya adalah dengan membebaskan seorang budak mahal, baik budak tersebut laki-laki atau perempuan." Umar berkata, "Hadapkanlah kepadaku orang-orang yang pernah menyaksikan denganmu putusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tersebut!" Mughirah berkata, "Muhammad bin Maslamah adalah salah seorang yang pernah ikut menyaksikannya. (HR. Muslim).

Dari tiga riwayat di atas menunjukkan bahwa musyawarah sangat penting di dalam menjalankan aktivitas kehidupan bersama-sama dengan satu kelompok masyarakat, bahkan dalam keluarga sekalipun. Perintah untuk bermusyawarah ini sejalan dengan keterangan beberapa ayat Alquran sebelumnya. Intinya, *syūrā* dan pemufakatan adalah perkara penting yang disinggung secara tegas dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW.

C. Konsep *Syūrā* dalam Islam

Konsep *syūrā* sebagaimana telah dikemukakan terdahulu menunjukkan ke dalam suatu sistem yang idealnya dilaksanakan oleh setiap tingkatan masyarakat di dalam kehidupannya bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Namun begitu pada bagian ini penulis hendak membawa pembahasan tersebut ke dalam urusan pemerintahan, yaitu musyawarah yang diaplikasikan dalam pemerintahan Islam.

Literatur-literatur yang membicarakan konsep *syūrā* konteks pemerintahan ini cenderung diarahkan kepada suatu lembaga yang memiliki tugas untuk dapat mengakomodasi pemilihan kepemimpinan. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari penjelasan Zuhairi Misrawi bahwa konsep *syūrā* sebetulnya ingin membentuk dan mewujudkan negara-negara yang adil, demokratis dan pluralis. Salah satu dari penerapan *syūrā* ini adalah dalam masalah pemilihan pemimpin. Meskipun dalam perkembangannya, yaitu pasca

wafatnya Rasulullah SAW, konsep *syūrā* di dalam pemilihan pemimpin mengalami kemunduran, dilakukan secara tidak maksimal.²⁵

Pada masa Rasulullah Saw, Rasul selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat pada masa hidupnya. Rasulullah Saw selalu bermusyawarah dengan para sahabat dan menentukan kebijaksanaan berdasar nasihat. Rasulullah, selain melangsungkan musyawarah dengan para sahabat dalam tiap urusan menyangkut kepentingan umum, beliau juga mengadakan musyawarah, perundingan dengan kelompok luar Islam atau non-muslim.²⁶ Contohnya Rasul sering bermusyawarah dengan sahabat, bahkan Rasul mengalah dan menerima keputusan sahabat, seperti menyetujui pendapat Hubab bin Munzir tentang lokasi perang, menyetujui Sa'ad bin Mu'az dalam mendirikan tenda beliau di tempat tinggi agar bisa memantau.²⁷

Rasulullah Saw juga bermusyawarah dengan sahabatnya mengenai hal-hal yang tidak ada wahyu dan nashnya, beliau memberikan kebebasan kepada sahabat untuk berbicara dan berbuat di dalam urusan keduniaan.²⁸ Jadi, akar-akar *syūrā* ini sudah ditanamkan Rasulullah Saw.

Konsep *syūrā* dalam Islam, khususnya dalam aplikasinya di pemerintahan meliputi cukup banyak dimensi, mulai dari musyawarah dalam hal kepemimpinan dan pemilihannya, musyawarah dalam masalah pengambilan keputusan yang ada di tangan pemerintah dan konsep musyawarah yang relevan lainnya. Menurut Heri dan kawan-kawan, dalam konsep demokrasi Islam yang tertuang dalam gagasan *syūrā* di antaranya menyangkut prinsip kekuasaan

²⁵Zuhairi Misrawi, *Hadhratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, Kebangsaan* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 317.

²⁶Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Rasionalitas Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 191-192.

²⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 458.

²⁸Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 137.

sebagai amanah, musyawarah di dalam menjalankan kekuasaan, dan terciptanya penghargaan terhadap hak asasi manusia.²⁹

Masih dalam kutipan yang sama, Heri dan kawan-kawan mengemukakan bahwa konsep *syūrā* yang dikembangkan masa-masa Khulafah al-Rasyidin yang tercipta sebuah konsep pemilihan khalifah yang demokratis. Prinsip kekuasaan sebagai amanah mewajibkan penguasa untuk memperhatikan hak-hak rakyat yang ia kuasai.³⁰ Sa'id Hawwa juga mengemukakan bahwa pengangkatan Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib masa awal Islam juga dilaksanakan dengan proses dan prosedur musyawarah.³¹ Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa saat Umar bin Khattab meninggal dunia, maka majlis *syūrā* melakukan pertemuan di dalam upaya untuk menentukan siapa yang akan menggantikan kepemimpinnya, demikian pula terjadi setelahnya.³² Dengan begitu, konsep musyawarah secara ideal menjadi prinsip utama dalam pemilihan pemimpin, dan menjadi prinsip pula di dalam mengambil suatu keputusan dalam masyarakat.

Dalam mengalikasikan *syūrā* di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah suatu negara, maka memerlukan adanya rambu-rambu agar supaya musyawarah yang dilakukan tidak bias dan tertolak oleh hukum. Prinsip-prinsip yang perlu ada dan diperhatikan dalam melaksanakan musyawarah adalah sebagai berikut:³³

- a. Bersikap lemah lembut, dalam bermusyawarah harus dapat bersikap lemah lembut, baik dalam sikap, ucapan dan tindakan, penuh dengan

²⁹Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, dan Jumanta Hamdayama, *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 45.

³⁰Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, dan Jumanta Hamdayama, *Kewarganegaraan...*, hlm. 45.

³¹Sa'id Hawwa, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 16.

³²Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 24-25.

³³Diakses melalui: <https://arbaswedan.id/musyawarah/>, tanggal 22 September 2020.

- empati dan menghargai semua lawan bicara. Kelemah-lembutan inilah yang akan menghantarkan musyawarah kepada hasil yang maksimal.
- b. Mudah memberi maaf. Sikap ini harus dimiliki dalam bermusyawarah, sehingga akan berjalan dengan baik dan saling berlapang dada. Jika masing-masing orang yang bermusyawarah diliputi kekeruhan hati, marah, rasa ingin menyerang lawan bicara dan sebagainya, akan menjadikan musyawarah tidak produktif dan cenderung melelahkan pesertanya.
 - c. Membangun hubungan yang kuat dengan Allah melalui permohonan ampun.³⁴
 - d. Membulatkan tekad. Sudah semestinya peserta musyawarah membulatkan tekad dalam mengambil suatu keputusan yang disepakati bersama atau mufakat, bukan saling ingin menang sendiri tanpa ada keputusan. Dan, jika suatu keputusan harus diputuskan melalui voting maka setiap peserta musyawarah hendaknya dapat menerima hasilnya dengan lapang dada, dan hasil keputusan itu mengikat semua peserta musyawarah, baik yang menyetujui maupun menolak ketika mekanisme voting berlangsung.
 - e. Bertawakal kepada Allah. Setelah bermusyawarah semestinya keputusan yang telah diambil, baik secara mufakat dan voting, hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah karena Dialah yang menentukan segala sesuatu itu. Manusia yang merencanakan dan memutuskan sesuatu permasalahan secara musyawarah, tetapi harus tetap yakin bahwa keputusan Allah yang akan terjadi dan hal itu adalah sesuatu yang terbaik.³⁵

³⁴Diakses melalui situs: <https://arbaswedan.id/musyawarah/>, pada tanggal 22 September 2020.

³⁵*Ibid.*

Menurut Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, bahwa beberapa bentuk *syūrā* yang tidak ada nilainya di sisi Allah SWT, yaitu sebagai berikut.³⁶

- a. *Syūrā* yang berdasarkan kepada suara yang diperoleh karena rayuan tipuan dan ancaman.
- b. *Syūrā* yang memungkinkan seorang pandir/bodoh yang tidak mempunyai kekuasaan dan kesanggupan untuk menjadi pembesar yang mempunyai kekuasaan mutlak.³⁷
- c. *Syūrā* di mana anggota-anggotanya yang jujur tidak mendapat peluang baik untuk mengemukakan pendapat yang berguna, dikalangkan oleh suara petualang-petualang politik.
- d. *Syūrā* tempat memperlihatkan kesetiaan dan kejujuran palsu terhadap pemerintah yang jujur, sedangkan di belakang tetap menaburkan bibit kekacauan. *Syūrā* yang demikian tidak ada nilainya di sisi Allah SWT dan bukan itu *syūrā* yang diperintahkan dan diajarkan dalam Alquran dan juga hadis.

D. Asal Mula Demokrasi

Sebelum mengulas lebih jauh asal mula konsep demokrasi, penting untuk lebih dahulu dikemukakan makna demokrasi secara konseptual. Kata demokrasi pada asalnya dari bahasa Yunani.³⁸ Secara etimologis, kata demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu *demos* artinya rakyat atau penduduk di suatu tempat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.³⁹ Merujuk kepada makna ini, maka istilah *demos-cratos* (demokrasi) berarti kedaulatan atau

³⁶Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 137.

³⁷*Ibid.*

³⁸Abdul Manan, *Perbandingan Politik...*, hlm. 155.

³⁹Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 51.

kekuasaan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, rakyat yang memerintah atau pemerintah dari rakyat.⁴⁰ Dari makna bahasa tersebut bisa dipahami bahwa demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai kekuasaan atau pemerintah dari rakyat.

Menurut Ni'matul Huda, makna asal (etimologi) demokrasi adalah rakyat berkuasa, atau dalam bahasa populer disebut *government or rule by the people*. Ia juga mengutip salah satu penafsiran R. Kranenburg, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani (*demos-cratos*) bermakna cara memerintah oleh rakyat. Masih dalam kutipan yang sama, M. Durverger menyebutkan bahwa yang dimaksud demokrasi sebagai “cara memerintah oleh rakyat” ialah termasuk cara pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan golongan yang posisi dan kedudukannya diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Maknanya adalah satu sistem pemerintahan negara di mana pada pokoknya semua orang atau rakyat adalah berhak sama untuk memerintah atau untuk diperintah.⁴¹

Menurut makna terminologis, istilah demokrasi merupakan sebuah konsep yang mengungkapkan sebuah karakter sistem politik yang berasal dari dan untuk rakyat.⁴² Abraham Lincol memberikan makna demokrasi sebagai *government of the people, by the people, and for the people*, artinya pemerintahan (kekuasaan) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁴³ Dari makna ini, dapat diketahui bahwa demokrasi adalah satu sistem politik di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Istilah kekuasaan di tangan rakyat bermakna

⁴⁰Asmaeny Aziz dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 16-17.

⁴¹Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 3.

⁴²Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 181.

⁴³Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo & Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 121.

luas, meliputi makna kekuasaan dari rakyat, dengan melibatkan semua bentuk partisipasi rakyat.

Pada awal kelahiran dari sistem demokrasi, pada dasarnya tidak diminati oleh banyak orang. Menurut Aristoteles dalam *Politics*, seperti dikutip Suparman, berpendapat bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai mengingat demokrasi memainkan peran yang relatif kecil dalam politik saat itu. Polybius dan penulis lainnya melebarkan ide mengenai demokrasi dengan menyatakan bahwa suatu konstitusi yang merupakan campuran berimbang dari elemen-elemen monarkhi, aristokrasi dan demokrasi. Namun, demokrasi saat itu dianggap agresif dan tidak stabil serta cenderung mengarah pada tirani.⁴⁴

Dalam perkembangannya, demokrasi telah menjadi suatu sistem, sebagai konsep yang dianggap cukup baik. Di setiap perkembangan kearah pemerintahan demokrasi, menunjukkan pada praktik yang relatif cukup baik. Hanya saja, proses realisasinya masih menimbulkan hambatan. Menurut Dwi Sulisworo dan kawan-kawan, demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan.⁴⁵ Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman tersebut dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian.

a. Berdasarkan ideologi

Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau liberal dan demokrasi rakyat.⁴⁶

⁴⁴Dadang Supardan, "Sejarah dan Prospek Demokrasi". *Jurnal Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*. Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 126.

⁴⁵Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baehaqi Arif, *Demokrasi: Bahan Ajar*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012) hlm. 13-16.

⁴⁶Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baehaqi Arif, *Demokrasi...*, hlm. 13-16.

- 1) Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal), yaitu dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional ialah kebebasan individu. Ciri khas dari pada pemerintahan demokrasi konstitusional ialah kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
- 2) Demokrasi rakyat, yaitu demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar.

b. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat.

Berdasarkan cara penyaluran kehendak, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum.⁴⁷

- 1) Demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini bisa dijalankan bila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem tersebut pernah berlaku di Negara Athena pada zaman Yunani Kuno (abad IV SM).⁴⁸
- 2) Demokrasi perwakilan (demokrasi representatif). Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung.
- 3) Demokrasi perwakilan (sistem referendum). Demokrasi perwakilan ini merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan perwakilan. Di mana rakyat memilih wakil untuk duduk dalam lembaga perwakilan,

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.

c. Berdasarkan titik perhatian.

Berdasarkan titik perhatian, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan juga demokrasi gabungan.⁴⁹

- 1) Demokrasi formal. Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model Barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi ataupun menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama.
- 2) Demokrasi material. Demokrasi material ialah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui.
- 3) Demokrasi gabungan, demokrasi gabungan merupakan demokrasi yang menggabungkan kebaikan membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan

⁴⁹*Ibid.*

rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia.⁵⁰

E. Demokrasi Pancasila

Istilah “demokrasi pancasila” tersusun dari dua kata, yaitu demokrasi dan pancasila. Pemaknaan kata demokrasi sudah dikemukakan terdahulu, yaitu suatu konsep di mana kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kata kedua dari istilah demokrasi pancasila adalah pancasila. Istilah ini cukup dikenal di Indonesia dan menjadi prinsip dasar bernegara di Indonesia dan sebagai ideologi. Istilah pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, berarti lima asas, lima sendi, atau lima dasar. Untuk pertama kalinya, istilah pancasila dipergunakan pada zaman kerajaan Majapahit.⁵¹

Pemaknaan lebih rinci mengenai istilah pancasila ini dikemukakan dengan cukup baik oleh Heri dkk dan ia mengemukakan pemaknaan pancasila dari sisi etimologis dan historis. Dari segi etimologis, istilah pancasila berasal dari bahasa India, yaitu bahasa Sanskerta, bahasa kasta brahmana, adapun bahasa rakyat jelata adalah prakerta. Dalam catatan Moh. Yamin, seperti dikutip oleh Heri, disebutkan ada dua macam arti pancasila, yaitu panca bermakna lima, kemudian syila (dengan satu huruf *i*) bermakna batu sendi, alas atau dasar, atau syiila (dengan dua huruf *ii*) bermakna peraturan yang penting baik atau senonoh.⁵²

Sementara itu, dari sisi historis, istilah pancasila mula-mula digunakan di dalam masyarakat India yang memeluk agama Budha.⁵³ Pancasila bermakna lima aturan (*five moral principles*) yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para

⁵⁰Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baehaqi Arif, *Demokrasi...*, hlm. 13-16.

⁵¹Fais Yonas Bo'a & Sri Handayani, *Memahami Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2019), hlm. 23.

⁵²Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja dan Jumanta Hamdayama, *Spiritualisme Pancasila*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 6.

⁵³Heri Herdiawanto, dkk., *Spiritualisme...*, hlm. 7.

orang agama Buddha. Pancasila yang berisi lima buah pantangan yang bunyinya adalah sebagai berikut:

- a. *Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami*, jangan mencabut nyawa setiap yang hidup. Maksudnya adalah dilarang membunuh.
- b. *Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami*, jangan mengambil suatu barang yang tidak diberikan. Maksudnya adalah dilarang mencuri.
- c. *Kameshu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami*, jangan berbuat hubungan kelamin tidak sah dengan perempuan. Maksudnya ialah zina.
- d. *Musawada veramani sikkhapadam samadiyami*, jangan lah berkata palsu. Maksudnya adalah larangan berdusta.
- e. *Sura meraya-majja pamadattha veramani sikkhapadam samadiyami*, ialah jangan meminum minuman yang menghilangkan pikiran. Maksudnya ialah larangan meminum minuman keras atau mabuk-mabukan.⁵⁴

Menurut makna terminologi, pancasila merupakan prinsip dasar dan asasi dalam bernegara, yang terdiri dari lima prinsip, yaitu ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵⁵

Terdapat beberapa pemaknaan ahli tentang demokrasi pancasila. Menurut Damri dan Putra, demokrasi pancasila dapat dimaknai di dalam dua pengertian, yaitu makna umum dan khusus. Demokrasi pancasila dalam makna umum adalah kedaulatan yang didasarkan kepada nilai-nilai pancasila dalam bidang politik dan ekonomi serta sosial.⁵⁶ Makna tersebut selaras dengan keterangan Heri dan Fokky, demokrasi pancasila tidak hanya diterapkan di

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Damri dan Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 153.

kehidupan politik yang mengatur masalah politik negara, tetapi juga mengatur masalah-masalah yang menyangkut kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.⁵⁷ Demokrasi pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.⁵⁸

Pemaknaan demokrasi dan pancasila di atas menunjukkan bahwa istilah demokrasi pancasila dapat dimaknai sebagai kekuasaan yang berasal dari rakyat, dengan melihat pada nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia, yaitu memperhatikan pada nilai luhur bangsa, berlandaskan pada nilai ketuhanan, persatuan, keadaban, permusyawaratan dan keadilan.

Demokrasi pancasila ini adalah bagian dari bentuk upaya pemerhati dan ahli hukum agar pelaksanaan sistem negara menjadi lebih baik, dengan timbangan dan alat ukurnya adalah pancasila, yaitu harus tidak keluarga dari asas ketuhanan yang maha Esa, adil, beradab, persatuan Indonesia, kepemimpinan dan kerakyatan dipimpin atas dasar musyawarah, dan keadilan sosial. Inilah menjadi timbangan dan barometer pelaksanaan demokrasi di Indonesia.


Kematangan demokrasi pancasila, meskipun masih ditemukan beberapa permasalahan, dimulai sejak reformasi. Demokrasi pada era reformasi cenderung sudah membaik ketimbang di periode sebelumnya yang lebih otoriter. Dari segi isinya, konstitusi mengandung muatan nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang dituangkan secara tertulis dan/ atau diberlakukan secara nyata dalam praktek penyelenggaraan negara. Para penyelenggara kembali menjalankan negara sesuai dengan konstitusi dasar yaitu menghidupkan kembali pola berdemokrasi yang sehat sesuai ketentuan pasal 27 dan 28 UUD 1945 yaitu menghidupkan kembali terwujudnya jaminan persamaan hak bagi warga dan

⁵⁷Heri Herdiawanto, dkk, *Spiritualisme...*, hlm. 227.

⁵⁸Damri dan Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 153.

kebebasan mengemukakan pendapat, kesepakatan untuk mewujudkan janji reformasi sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁵⁹

Dalam Demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu di dalam demokrasi pancasila tidak bersifat mutlak, akan tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.⁶⁰ Tapi, dalam perjalanannya pemerintahan hasil reformasi masih ditemukan ragam permasalahan, untuk itu masalah yang dimaksud baik di dalam bentuk pelaksanaannya maupun beberapa produk undang-undang yang di dalam kacamata demokrasi masih dianggap bermasalah.



⁵⁹M. Makhfudz, "Demokrasi di Era Reformasi". Volume 2, Nomor 8, 2018, hlm. 73.

⁶⁰*Ibid.*

BAB TIGA

KONSEP *SYŪRĀ* DALAM PANDANGAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA

A. Biografi Yūsuf Al-Qaradāwī

Yūsuf Al-Qaradāwī merupakan salah satu ulama kontemporer dan ulama berpengaruh di abad modern ini. Gagasan-gagasannya yang dibangun cenderung mendapat tempat di hati banyak kaum muslim, tidak hanya ditempat kelahirannya namun masyarakat dunia. Pandangan-pandangannya menyangkut hukum, ibadah, toleransi, ketatangeraan, konsep daulah, *syūrā*, dan kepemimpinan di dalam Islam menjadikannya sebagai yang mempunyai keluasan ilmu dalam berbagai bidang. Untuk itu, pada sesi ini penulis hendak mengemukakan biografi singkat, berikut dengan keilmuan dan karya-karya spektakulernya.

Yūsuf Al-Qaradāwī, memiliki nama lengkap yaitu Yūsuf Mushthafa Al-Qaradāwī.¹ Keterangan yang lainnya menyebut Yūsuf Abdullah Al-Qaradāwī.² Dalam catatan Ahmad Rajafi, nama lengkap beliau ialah Yūsuf bin Abdullah bin Ali bi Yūsuf Al-Qaradāwī. Pemberian nama “Al-Qaradāwī” sendiri merupakan nama keluarganya yang diambil dari semua daerah yang bernama *al-Qardah*, dan kemudian dinisbahkan kepada keturunannya.³ Penisbatan nama tempat di dalam sebuah nama merupakan satu keunikan tersendiri bagi masyarakat Arab, bahkan hal tersebut sudah dipraktikkan untuk penamaan ulama-ulama terdahulu, seperti Imam al-Nawawi al-Dimasyqi, diambil dari tempat yaitu *al-Nawa* dan

¹Diakses melalui: <https://www.aljazeera.net/2004/10/03/يوسف-القرضاوي>, pada tanggal 1 Desember 2020.

²Diakses melalui: <https://www.alarabiya.net/ar/Arab-and-world/gulf/2018/09/21/معلومات-يوسف-القرضاوي-يجب-أن-تعرفها-عن-يوسف-القرضاوي>, tanggal 1 Desember 2020.

³Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yūsuf Al-Qaradāwī*, (Yogyakarta: LkIS, 2013), hlm. 17.

Damaskus. Imam al-Bukhari diambil dari nama tempat *al-Bukhara*, Abu Ishaq al-Syathibi dinisbatkan kepada nama tempat yaitu *al-Syathibah*, demikian pula nama-nama ulama lainnya.

Yūsuf Al-Qaraḍāwī lahir di sebuah desa di Mesir bernama Shafth Turab, 19 September 1926. Menyangkut pendidikan dan keilmuan, Yūsuf Al-Qaraḍāwī termasuk tokoh berpengaruh dunia. Sejak kecil, Yūsuf Al-Qaraḍāwī sudah hafal Alquran pada usia 10 tahun. Ia menamatkan pendidikan dasar di Ma'had Thantha sen setelah lulus, ia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar hingga selesai di tahun 1952 dengan predikat *summa cumlaude*.⁴ Keilmuan Yūsuf Al-Qaraḍāwī sangat luas, dikenal sebagai ulama sekaligus cendekiawan muslim. Menurut Abdul Mufid Yūsuf Al-Qaraḍāwī adalah salasilah seorang tokoh dan cendekiawan muslim berpengaruh, mempunyai ide-ide dan gagasan-gagasan terhadap perkembangan Islam, dan menawarkan berbagai metode dan pendekatan pemahaman Alquran dan hadis dalam konteks kontemporer.⁵

Pentingnya ketokohan Yūsuf Al-Qaraḍāwī di dalam dunia Islam terbukti dengan beberapa jabatan penting yang pernah beliau duduki, di antaranya:⁶

- a. Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam Universitas Qatar
- b. Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar
- c. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah pada Persatuan Bank Islam Internasional
- d. Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam
- e. Anggota atau Pendiri Yayasan Kabijakan Islam Internasional
- f. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.

⁴Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqih Jihad*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. xxvii.

⁵Abdul Mufid, *Moderasi Beragama Perpsketif Yūsuf Al-Qaraḍāwī*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2019), hlm. 15.

⁶Adik Hermawan, "I'jaz Alquran dalam Pemikiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī". *Jurnal Madani* Vol. 2, Ed. XI, Agustus 2016, hlm. 207-208.

Dalam perjalannya hidupnya, tidak semua ulama menyukainya, bahkan di dalam catatan terhadap beliau menunjukkan kontroversi yang relatif cukup tajam. Namun begitu, tidak sedikit ulama yang mengapresiasi pemikiran, akhlak, serta kepribadian dan karya-karyanya. Di antara ulama yang berkomentar positif pada beliau adalah:⁷

- a. Hasan al Banna : “Sesungguhnya ia adalah seorang penyair yang jempolan dan berbakat”.
- b. Imam Kabir Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz mantan mufti kerajaan Saudi dan ketua Hai’ah Kibarul Ulama berkata: “Buku-bukunya memiliki bobot ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia Islam.”
- c. Imam al Muhaddits Muhammad Nashiruddin al Albany-ahli hadis terkemuka abad 20 berkata, “Saya diminta (Al-Qaradāwī) untuk meneliti riwayat hadis serta menjelaskan kesahihan dan ke dha’ifan hadis yang terdapat dalam bukunya (*Halal wal Haram*). Hal tersebut menunjukkan ia memiliki akhlak yang mulia dan pribadi yang baik. Saya mengetahui semua secara langsung. Setiap dia bertemu saya dalam satu kesempatan, ia akan selalu menanyakan kepada saya tentang hadis atau masalah fiqh. Dia melakukan itu agar ia mengetahui pendapat saya mengenai masalah itu dan ia dapat mengambil manfaat dari pendapat saya tersebut. Itu semua menunjukkan kerendahan hatinya yang sangat tinggi serta kesopanan dan adab yang tiada tara. Semoga Allah SWT mendatangkan manfaat dengan keberadaannya.” Mengapa pengikut ke-2 syaikh itu tidak mengambil manfaat dari kesaksian mereka?
- d. Imam Abul Hasan an Nadwi, tokoh ulama terkenal asal India berkata: “al Qaradhawi adalah seorang ‘alim yang sangat dalam ilmunya sekaligus sebagai pendidik kelas dunia.”

⁷Diakses melalui: <https://bio.or.id/biografi-dr-Yūsof-Al-Qaradāwī/>, tanggal 1 Desember 2020.

- e. Al-Allamah Musthafa al-Zarqa, ahli fiqh asal Suriah berkata: “al Qaradhawi adalah Hujjah zaman ini dan ia merupakan nikmat Allah atas kaum muslimin”.
- f. Syaikh Muhammad al-Ghazaly, da’i dan ulama besar asal dari Mesir yang pernah menjadi guru Al-Qaradāwī sekaligus tokoh Ikhwanul Muslimin berkata: “Al-Qaradāwī ialah salah seorang Imam kaum muslimin zaman ini yang mampu menggabungkan fiqh antara akal dengan atsar.” Ketika ditanya lagi tentang al Qaradhawy, ia menjawab, “Saya gurunya, tetapi ia ustadku. Syaikh dulu pernah menjadi muridku, tetapi kini ia telah menjadi guruku”.⁸
- g. Al-Muhaddits Abdul Fattah Abu Ghuddah, ahli hadis asal Suriah dan tokoh Ikhwanul Muslimin berkata: “al-Qaradhawy adalah mursyid kita. Ia adalah seorang ‘Allamah”.
- h. Syaikh Qadhi Husein Ahmad, amir Jamiat Islami Pakistan berkata: “Al-Qaradāwī adalah madrasah ilmiah fiqhiyah dan da’awiyah. Wajib bagi umat untuk mereguk ilmunya yang sejuk.”
- i. Syaikh Thaha Jabir al Ulwani, direktur International Institute of Islamic Thought di AS berkata: “Al-Qaradāwī ialah faqihnya para dai dan dainya para faqih”.
- j. Syaikh Abdullah bin Baih, dosen Univrsitas Malik Abdul Aziz di Saudi berkata: “Sesungguhnya Allamah Dr. Yūsuf al Qaradhawy adalah sosok yang tidak perlu lagi pujian karena ia adalah seorang ‘alim yang memiliki keluasan ilmu bagaikan samudera. Ia adalah seorang dai yang sangat berpengaruh. Seorang murabbi generasi Islam yang sangat jempolan dan seorang reformis yang berbakti dengan amal dan

⁸Diakses melalui: <https://rumahfiqih.com/konsultasi-771-kenapa-ada-yang-benci-syaikh-yusuf-qaradawi.html>, tanggal 1 Desember 2020.

perkataan. Ia sebarikan ilmu dan hikmah karena ia adalah sosok pendidik yang profesional”.⁹

Beberapa pendapat tokoh muslim tersebut di atas menunjukkan bahwa Al-Qaradāwī merupakan ulama yang mempunyai kapasitas keilmuan yang tinggi di abad modern. Meskipun begitu, tidak sedikit pula pemikiran-pemikirannya yang tidak disukai bahkan kontroversial di tengah masyarakat-masyarakat muslim, dan tidak dinafikan pula banyak pemikirannya yang menjadi sumbangsih besar bagi kehidupan ummat. Luas dan tingginya keilmuan Yūsuf Al-Qaradāwī dibuktikan dengan banyaknya literatur yang telah ia tulis, meliputi berbagai dimansi (bidang) ilmu, baik fikih, ilmu hadis, Alquran, tafsir, sejarah, ketatanegaraan, politik serta kepemimpinan, dan bidang ilmu lainnya. Hal tersebut sebagaimana dipahami dari beberapa karya beliau berikut ini:¹⁰

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*
- b. *Al-Iman wa al-Hayah*
- c. *Al-Khasha'ish al-Amah li al-Islam*
- d. *Al-Ibadah fi al-Islam*
- e. *Tsaqafah al-Da'iyah*
- f. *Fiqh al-Zakah*
- g. *Silsilah Hitsmiyyah li Hall al-Islam*
- h. *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah*
- i. *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*
- j. *Tsaqafah Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al-Mu'ashirah*
- k. *Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyyah*
- l. *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*
- m. *Madkhal li Ma'rifah al-Islam*
- n. *Fi Fiqh al-Awlawiyyat*

⁹Diakses melalui: <https://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-Al-Qaradawī/>, 1 Desember 2020.

¹⁰Yūsuf Al-Qaradāwī, *al-Fiqh al-Islami baina al-Ashalah wa Tajdid*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 95.

- o. *Syumul al-Islam*
- p. *Al-Tawbah Ila Allah*
- q. *Fatawa Mu'ashirah*.¹¹
- r. *Siyasah al-Syar'iyah*
- s. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*
- t. *Fiqh Maqashid al-Syariah*.¹²

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak kitab lainnya yang tidak disebut di dalam tulisan ini. Dalam catatan Ali Akbar, sedikitnya ada 55 buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, selain itu ada juga kitab lainnya yang belum diterjemahkan, bahkan banyak tulisan-tulisan beliau dalam bentuk artikel. Ali Akbar juga menyatakan Al-Qaradāwī memiliki karya yang jumlahnya sangat banyak dalam berbagai dimensi ke-Islaman dan hasil karangan yang berkualitas, seperti masalah-masalah, fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, ulum Alquran dan al-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan kitab-kitab beliau lainnya.¹³

Menyangkut karya Yūsuf Al-Qaradāwī di bidang hukum kenegaraan atau sekurang-kurangnya menyinggung masalah konsep negara, kepemimpinan, serta konsep *syūrā*, ditemukan dalam beberapa literatur, di antaranya sudah disebutkan terdahulu, seperti dalam kitab *Min Fiqh al-Daulah*, *Siyasah al-Syar'iyah*, *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, dan beberapa kitab beliau lainnya. Untuk itu, mengenai pandangannya tentang *syūrā*, penulis juga merujuk kepada bahan-bahan literatur lainnya yang relevan dengan kajian penelitian ini.

¹¹Yūsuf Al-Qaradāwī, *al-Fatawa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*, (Kairo: Dar al-Shahwah, 1988), hlm. 144.

¹²Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqih Jihad...*, hlm. xxix.

¹³Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yūsuf Al-Qaradāwī di dalam Fatawa Mu'ashirah". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hlm. 3.

B. Pandangan Yūṣuf Al-Qaraḍāwī tentang *Syūrā*

Salah satu dimensi ketatanegaraan yang memunculkan dialog cukup tajam adalah *syūrā*. Dialog tentang *syūrā* ini tidak hanya dalam tataran konseptual, juga dalam ranah pengaplikasiannya di tengah masyarakat. Yūṣuf Al-Qaraḍāwī adalah salah satu tokoh yang cukup dalam menyoroti tentang konsep *syūrā* dan realisasi serta pengaplikasiannya di tengah-tengah masyarakat modern, khususnya dalam konteks bernegara. Untuk lebih rincinya, berikut ini penulis sajikan beberapa tema pokok tentang *syūrā* dalam pandangan Al-Qaraḍāwī, meliputi hukum *syūrā* dan sistem *syūrā*.

1. Hukum *Syūrā*

Yūṣuf Al-Qaraḍāwī memahami *syūrā* sebagai sebuah sistem, menjadi asas negara Islam (*Dawlah al-Islamiyyah*). *Syūrā* mempunyai batas-batas yang harus ditegakkan, di bidang akidah, akhlak termasuk juga syariah.¹⁴ Bagi Al-Qaraḍāwī, menegakkan *syūrā* hukumnya wajib berdasarkan ayat Alquran, yaitu Surat Ali Imran [3] ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (QS. Ali Imran [3]: 159).

Perintah dalam redaksi ayat “وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ” (*dan bermusyawarah lah dengan mereka dalam urusan itu*), menurut Al-Qaraḍāwī termasuk perintah

¹⁴Yūṣuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam*, (Terj: Juanda bin Haji Jaya), (Selangor Darul Ehsan: Syabab Book Link, 2015), hlm. 37.

yang wajib dilaksanakan. Dalam kaidah fikih disebutkan, pada dasarnya perintah tegas mengandung makna kewajiban melaksanakan apa yang diperintahkan kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak bersifat wajib.¹⁵ Mengenai lafaz *وَشَاوِرْهُمْ*, di dalamnya mengandung perintah (*amar*), yang oleh Al-Qaradāwī memahaminya sebagai *amar* yang wajib. Oleh sebab itu, perintah wajib kepada Rasul Saw membawa ketentuan wajibnya melaksanakan musyawarah antara umat setelahnya. Konsep *syūrā* sebagai sebuah sistem negara sudah diatur di dalam beberapa ayat Alquran. Yūsuf Al-Qaradāwī sempat menyinggung beberapa ayat tentang konsep *syūrā* dalam beberapa ketentuan, di antaranya mengacu kepada ketentuan QS. Ali Imran [3] ayat 159 seperti telah dikutip terdahulu. Yūsuf Al-Qaradāwī juga mendasarkannya kepada QS. al-Syūrā [42] ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputus) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. al-Syūrā [42]: 38).

Kewajiban menekkan *syūrā* berlaku untuk semua ummat, termasuk negara sekalipun. Pemerintah wajib melaksanakan *syūrā* di dalam semua bentuk masalah dan keputusannya. Hal ini dapat dipahami dari keterangannya berikut:

Dasar hukum *syūrā* adalah wajib, karena Allah Swt telah memerintahkan Rasulullah Saw untuk melaksanakannya ketika berfiman (QS. Ali Imran [3] ayat 159). Perintah, apalagi yang disebutkan di dalam Alquran aplikasi hukumnya adalah wajib. Jika seorang Rasul Saw dikuatkan dengan wahyu diperintahkan untuk bermusyawarah, maka sudah barang tentu selain dari Rasul Saw tentu lebih diperintahkan. Alquran menjadikan *syūrā* termasuk ciri-ciri pokok bagi jama'ah orang-orang mukmin.¹⁶

¹⁵M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*, Cet. 4, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 173.

¹⁶Yūsuf Al-Qaradāwī, *Pedoman Bernegara Perspektif Islam*, (Terj: Kathur Suhardi), Cet 1, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 1999), hlm. 101.

Bagi Al-Qaraḍāwī, kewajiban menegakkan *syūrā* tersebut bagian prinsip agama. Oleh sebab itu, ia menganggap orang yang hanya menganggap *syūrā* itu sebagai sekedar “lambang” yang tidak harus diterapkan merupakan pemahaman yang keliru dan satu kekaburan pemahaman. Keterangan ini ia kemukakan dalam kitabnya berjudul: *Awlawiyyat al-Harakah*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu: *Prioritas Gerakan Islam*.¹⁷ Dengan begitu, dapat dipahami bahwa *syūrā* di dalam pandangan Al-Qaraḍāwī sebagai suatu perkara yang wajib dilaksanakan, baik itu di tingkat paling bawah, hingga paling atas dalam sistem pemerintahan.

2. Sistem Syūrā

Menyinggung kedua ayat di atas (QS. Ali Imran [3] ayat 159 dan QS. al-Syūrā [42] ayat 38), Al-Qaraḍāwī menyatakan konsep *syūrā* yang dibangun dan ditetapkan di dalam Alquran masih bersifat umum. Artinya, sistem *syūrā* tidak dijelaskan secara terperinci. Penjelasan tentang *syūrā* dalam Alquran tidak terinci ke dalam bagian-bagian yang lebih spesifik. Sehingga, kemungkinan bagi orang untuk memperluas bagaimana mekanisme *syūrā* dan pengaplikasiannya di tengah masyarakat relatif cukup lebar. Dalam kitab *Siyasah al-Syar’iyyah*, Al-Qaraḍāwī tegas menyatakan bahwa Alquran menerangkan masalah *syūrā* ini hanya secara global saja, sementara rinciannya bisa disesuaikan dengan konteks dan keadaan masyarakat tertentu.

Dapat kami katakan, sesuatu yang tidak ada ketetapan nashnya bisa berarti sesuatu yang tidak ada dalilnya, ataupun ada dalilnya yang bersifat global seperti nash tentang *syūrā* seperti yang disebutkan di dalam firman Allah (QS. Ali Imran [3]: 150), Begitu pula firman-Nya (QS. al-Syūrā [42]: 38). Dua ayat ini belum menyebutkan, siapa mereka yang dilibatkan di dalam musyawarah? Bagaimana pengangkatan mereka? dan Apa saja yang boleh mereka musyawarahkan? Bagaimana jika mereka saling berbeda pendapat atau bagaimana jika mereka berbeda pendapat dengan pemimpin? Banyak nash dan dalil syariat yang disebutkan hanya dalam bentuk universal dan global, hanya

¹⁷Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Prioritas Gerakan Islam: Antisipasi Masa Depan Gerakan Islam*, (Terj: A. Najjulloh), (Jakarta: Al-Ishlahy Press, 1993), hlm. 150.

menyinggung kaidah dan hal-hal yang prinsip, menyerahkan rincian dan aplikasinya kepada ijtihad para mujahid. Hal ini merupakan rahmat bagi manusia dan toleransi-Nya kepada mereka. Sebab jika Allah menetapkan nash yang bersifat parsial dan terperinci, maka mereka harus mengikutinya dengan ikatan iman yang tidak boleh ditawar-tawar, bahwa jika Allah Swt dan Rasul-Nya menetapkan suatu urusan, maka tidak ada pilihan lain bagi orang Mukmin maupun Mukminah atas urusan mereka. Jika Allah menetapkan bagi mereka urusan yang terinci, sehingga sesuai dengan masa dan milliu mereka, artinya Allah memastikan benar yang sesuai dengan tempat dan waktunya, yang boleh jadi tidak sesuai untuk tempat dan waktu yang lain.¹⁸

Keterangan lain disinggung dalam literturnya, bahwa permusyawaratan (*syūrā*) hanya dikemukakan oleh nas secara global dan umum, sedangkan masalah perincian, pengaturan serta penjabarannya diserahkan kepada pemikiran kaum muslimin sendiri, sesuai dengan kondisi zaman, tempat dan tatanan sosialnya.¹⁹ Keterangan tersebut memperkuat terkait pemahaman Al-Qaradāwī tentang *syūrā* hanya sebatas makna global. Al-Qaradāwī tidak melihat adanya rincian tentang sistem *syūrā* yang dibangun dalam Islam. Hanya saja, yang penting dalam sistem *syūrā* ini adalah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai yang Islami, yaitu tidak bertentangan dengan akidah, akhlak dan syariah. Al-Qaradāwī mencontohkannya praktik demokrasi yang jauh dari nilai Islam, yaitu demokrasi kapitalis yang menghalalkan riba. Dalam *syūrā*, menetapkan hukum terhadap satu masalah hukum tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seperti tidak boleh bersepakat untuk menghalalkan riba, dan menghalalkan hal yang haram lainnya.

Bagi Al-Qaradāwī, sistem *syūrā* merupakan suatu sistem yang praktiknya diserahkan kepada suatu masyarakat, bagaimana bentuknya, dan bagaimana pula tentang mekanismenya secara penuh diserahkan pada masyarakat di suatu daerah. Untuk itu, salah satu kaidah yang menjadi batu

¹⁸Yūsuf Al-Qaradāwī, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 70-71.

¹⁹Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 532.

pijak pengaplikasian sistem *syūrā* dalam suatu negara menurut Al-Qaraḍāwī adalah:²⁰

تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان.²¹

Hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.

Kaidah tersebut berlaku umum untuk kasus-kasus hukum yang belum ada rinciannya dalam Alquran dan hadis. Sehingga pengambilannya harus disesuaikan dengan waktu, zaman, dan tempat. Termasuk dalam kasus penetapan fatwa. Yūsuf Al-Qaraḍāwī menyatakan fatwa akan berubah berdasarkan perubahan *al-zaman* (waktu), *al-makan* (tempat), *al-'urf* (adat kebiasaan), *al-hal* (keadaan).²² Di dalam hubungan dengan sistem *syūrā*, bisa disesuaikan dengan kondisi zaman. Lembaga atau kelembagaan *syūrā* menurut Al-Qaraḍāwī muncul sesuai dengan gagasan satu masyarakat tertentu. Dalam konteks sekarang ini, sistem kelembagaan *syūrā* teraplikasi melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), parlemen. Informasi yang hendak disampaikan Yūsuf Al-Qaraḍāwī dalam konteks ini adalah bahwa suatu masalah atau peristiwa yang berhubungan dengan hukum, harus disesuaikan dengan konteks tempat dan zamannya. Prinsip memelihara kemaslahatan dan keadilan adalah prinsip hukum Islam yang harus dipegang. Sehingga, dalam menetapkan suatu hukum tidak mesti terpaku kepada satu keputusan, sebab situasi zaman, tempat, adat, dan lingkungan telah berubah.²³

Untuk konteks sekarang ini, Al-Qaraḍāwī memahami bentuk sistem *syūrā* yang dimanifestasikan dalam negara modern sekarang ini ialah badan perwakilan yang bertugas sebagai wakil rakyat. Dahulu disebut *ahl al-syūrā* atau

²⁰Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Prioritas Gerakan...*, hlm. 154.

²¹Muhammad al-Dusuqi, *Muhammad Yusuf Musa: al-Fqih, al-Failasuf, wa al-Mushlih al-Mujaddid*, (Kairo: Jami'ah al-Qahirah, 2004), hlm. 23.

²²Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *al-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah Baina al-Ashlah wa al-Mu'ashirah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 72.

²³Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirasah...*, hlm. 199.

ahl al-halli wa al-'aqdi, sementara saat ini direpresentasikan di dalam bentuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau parelemen.²⁴ Konsep *syūrā* yang digagas Yūsuf Al-Qaradāwī cenderung agak mirip dengan konsep demokrasi, khususnya menyangkut suara terbesar menjadi pegangan dalam memutuskan satu masalah. Hal tersebut telah ia singgung dengan relatif cukup baik saat menjelaskan cara mengambil keputusan saat pelaksanaan musyawarah.

Jumlah mayoritas ketika memusyawarahkan suatu masalah adalah sebuah cara yang mudah diterima dan paling logis. Cara ini juga diterapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab terhadap enam orang keanggotaan Syūrā, seperti yang sama-sama kita ketahui. Banyak fuqaha yang memilih pendapat Jumhur jika ada perimbangan antara beberapa dalil. Di beberapa hadis juga disebutkan perintah untuk mengikuti *al-sawad al-a'zham* atau golongan terbesar atau apapun istilahnya yang sudah kami bahas pada lain tempat.²⁵

Kutipan di atas secara langsung memberi sebuah pemahaman, Yūsuf Al-Qaradāwī pada dasarnya di samping merujuk kepada dalil Alquran, ia merujuk pula ketentuan hadis menyangkut kedudukan *syūrā* dalam Islam, dan hadis-hadis tentang mengikuti pendapat *al-sawad al-a'zham* (golongan terbesar). Seperti bisa dipahami dalam bunyi hadis berikut ini:

إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم يعني الحق وأهله

Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. Maka apabila kalian melihat perselisihan, berpeganglah pada *as-sawaadul a'zham* yaitu *al-haq* dan *ahlul haq*” (HR. Ibnu Majah)

Salah satu poin yang dibangun dalam sistem *syūrā* adalah suara terbanyak patut dipertimbangan di dalam mengambil suatu keputusan, misalnya keputusan dalam menetapkan dan memilih pemimpin, keputusan hukum, dan

²⁴Yūsuf Al-Qaradāwī, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, (Terj: Kathur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 39.

²⁵Yūsuf Al-Qaradāwī, *Bagaimana Berinteraksi dengan Alquran*, (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 370.

keputusan-keputusan yang lainnya. Ia membandingkan pengambilan keputusan hukum yang mengikuti pendapat “Jumhur” atau “Kebanyakan Ulama”. Selain itu, Al-Qaradāwī mengacu kepada praktik sahabat, hal ini sebagaimana dilaksanakan oleh Umar bin al-Khattab. Al-Qaradāwī menambahkan, para *Khulafa' Rasyidin* selalu mengumpulkan para tokoh dan ulama dari sahabat untuk bermusyawarah dan membahas masalah-masalah yang diajukan kepada khalifah.²⁶ Al-Qaradāwī juga mengungkapkan keterlibatan para sahabat pada saat mengambil keputusan. Umar mengumpulkan sahabat-sahabat yang alim dan memusyawarahkan sesuatu masalah dengan mereka, bahkan pernah meminta pendapat kepada orang-orang muda di kalangan mereka, seperti Abdullah Ibnu Abbas.²⁷

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa sistem *syūrā* pada prinsipnya hanya tergambar secara umum dalam Alquran. Tidak ada penjelasan yang rinci bagaimana bentuk kelembagaannya, dan tidak ditentukan pula bentuk-bentuknya. Keumuman konsep *syūrā* yang ditegaskan di dalam Alquran dipahami Al-Qaradāwī sebagai suatu keberuntungan bagi masyarakat muslim, sebab tidak adanya rincian tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk melaksanakan dan menentukan sendiri sesuai dengan kondisi tempat (*amkan*), zaman dan waktu (*al-azman*) tertentu.

Terdapat empat poin penting menyangkut pemikiran Yūsuf Al-Qaradāwī tentang *syūrā*, yaitu:

- a. Menagakkan *syūrā* adalah wajib berdasarkan dalil yang jelas (*sharih*) di dalam Alquran.
- b. Konsep *syūrā* dalam Alquran disebutkan hanya secara global, tidak secara parsial (terperinci).

²⁶Yūsuf Al-Qaradāwī, *Islam Ekstrem: Analisis dan Pemecahannya*, Cet. 2, (Terj: Alwi A.M), (Bandung: Mizan, 1985), hlm. 192.

²⁷Yūsuf Al-Qaradāwī, *Ikut Ulama yang Mana: Etika Berfatwa & Mufti-Mufti Masa Kini*, (Terj: Ali Tsauri, dkk), (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), hlm. 40.

- c. Masyarakat ataupun pemerintah bebas membentuk sistem, dan pola *syūrā* sesuai dengan kebutuhan, baik mengenai kelembagaan *syūrā* (seperti saat sekarang ini misalnya lembaga DPR, MPR dan lembaga lainnya yang bisa menjadi wadah bermusyawarah dalam melaksanakan sesuatu).
- d. Keputusan dalam *syūrā* mengikuti keputusan mayoritas, hal ini merujuk kepada riwayat hadis, dan pendapat para sahabat.

C. Analisis Konsep *Syūrā* Menurut Yūsuf Al-Qaraḏāwī dan Relevansinya dengan Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia

Pandangan Yūsuf Al-Qaraḏāwī tentang *syūrā* seperti telah dikemukakan terdahulu dimaknai sebagai sebuah sistem sekaligus prinsip yang harus terlaksana dengan baik di dalam sebuah negara, dan wujudnya berbentuk lembaga *syūrā* atau *ahl halli wa al-a'qdhī* atau *ahl al-syūrā*.²⁸ Lembaga *syūrā* tersebut secara prinsip ada dalam konteks kelembagaan negara. Namun, operasionalnya bisa saja dalam organisasi kecil berupa pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah. Untuk konteks *syūrā* sebagai sebuah lembaga negara, Al-Qaraḏāwī melihat *syūrā* hanya sebagai salah satu bagian dari sebuah unsur negara, yang diduduki wakil-wakil rakyat. Artinya *ahl al-syūrā* atau *ahl halli wa al-a'qdhī* merupakan lembaga dan sekaligus mitra pemimpin. Keputusan dari *ahl syūrā* harus dipertimbangkan oleh pemimpin.²⁹ Bahkan, pemimpin bisa dicopot atau dimakzulkan oleh *ahl syūrā* ketika melakukan penyimpangan.

Konsep *syūrā* di dalam pendapat Yūsuf Al-Qaraḏāwī sebelumnya secara prinsip tidak jauh berbeda dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia, atau sekurang-kurangnya relevan dengan sistem demokrasi pancasila yang diterapkan di Indonesia.

²⁸Yūsuf Al-Qaraḏāwī, *Fikih Daulah...*, hlm. 39.

²⁹Yūsuf Al-Qaraḏāwī, *Pengantar Politik...*, hlm. 145.

Namun, pada saat konsep *syūrā* Al-Qaradāwī tersebut hanya dikaitkan dengan demokrasi (tanpa dibubuhi pancasila), maka keduanya berbeda jauh. Pada konsep *syūrā*, batasan pelaksanaannya adalah mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam, seperti tidak berbuat zalim, tetap berlaku adil dan nilai yang lainnya. Sementara pada konsep demokrasi (tanpa pancasila), maka kemungkinan keputusan demokrasi menyalahi nilai hukum Islam akan terbuka, sebab keputusan dalam sistem demokrasi memilih pendapat yang terbanyak, meskipun pendapat itu melanggar ketentuan hukum Islam. Misalnya, membolehkan minuman keras, *free sex*, PSK dan LGBT melalui suara terbanyak justru mencederai hukum Islam. Oleh sebab itu, sistem “demokrasi” (tanpa dibubuhi kata pancasila) tidak relevan dengan pandangan Al-Qaradāwī tentang *syūrā*. Namun pandangan Al-Qaradāwī tersebut relevan dengan sistem “demokrasi pancasila”.

Sistem negara yang hanya mengedepankan demokrasi tanpa adanya pengikat lain justru akan menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap sisi dan nilai-nilai agama. Untuk itu, demokrasi yang dihubungkan konsep pancasila sebetulnya hendak membatasi sistem (pola) demokrasi liberal yang dilaksanakan di beberapa negara seperti Amerika.

Demokrasi pancasila menunjukkan kepada makna kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan berasaskan pada prinsip-prinsip pancasila,³⁰ yaitu prinsip-prinsip yang berketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kepemimpinan, permusyawaratan, perwakilan, dan berkeadilan sosial. Batasan-batasan tersebut menjadikan demokrasi pancasila bersifat khas dengan demokrasi liberal, kapital, dan demokrasi terpimpin.

Demokrasi dalam bentuk liberal akan membiarkan suatu kebebasan yang tidak terbatas. Akibatnya, kebebasan tersebut akan berbenturan dengan kebebasan orang lain. Demokrasi kapitalis lebih mementingkan pihak-pihak

³⁰P.N.H. Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2006), hlm. 141.

yang memiliki kapital. Pemilik modal besar mampu mengatur dan mempengaruhi penyelenggara negara. Akibatnya negara hanya mengakomodasi kepentingan para kapitalis, serta membiayarkan masyarakat kebanyakan tertindas. Adapun demokrasi dalam jenis terpimpin, seperti yang berlaku dalam sejarah Indonesia di masa Soekarno, justru mementingkan kepentingan beberapa pemimpin saja yang belum tentu layak dan sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai rakyatnya.³¹ Berbeda dengan ketiga sistem tersebut, demokrasi pancasila justru lebih mengedepankan asas-asas yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Artinya, suatu ketetapan hukum yang dibangun sebagai suatu keputusan negara haruslah bersendikan ketuhanan, adil, beradab, dihasilkan dari proses musyawarah.

Sistem demokrasi pancasila seperti telah diulas terdahulu, dan juga dalam bab sebelumnya, menunjukkan adanya kedekatannya dengan sistem *syūrā* seperti yang dibicarakan oleh Yūsuf Al-Qaradāwī. Relevansi antara dua sistem tersebut tidak hanya berkenaan dengan prinsip dasar yang dibangun, juga bentuk dan pola realisasinya dalam hidup berbangsa dan juga bernegara. Kedekatan sistem *syūrā* dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia tersebut dipahami dari beberapa bagian. Penulis melihat ada lima poin pokok yang menjadikan kedua sistem ini sangat dekat dan cenderung relevan.

- a. Sistem demokrasi pancasila dan sistem *syūrā* mengenal asas kebertuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, dan keadilan.
- b. Keharusan memutuskan masalah dengan mekanisme musyawarah lebih ditekankan dalam dua sistem tersebut.
- c. Pengangkatan pemimpin harus dilaksanakan dengan tata cara pemilihan dan keputusan atau suara paling banyak (suara mayoritas) menjadi suatu pertimbangan penting saat menetapkan seorang pemimpin. Hal tersebut

³¹Suparman, *Pancasila*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 46.

- berlaku dalam sistem *syūrā* yang disebutkan Al-Qaraḍāwī dan demokrasi pancasila.
- d. Secara lebih khusus, dalam sebuah negara ada lembaga perwakilan. Dalam sistem *syūrā* dikemukakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī, lembaga yang menjadi wakil rakyat harus ada terdapat lembaga khusus yang menjadi lembaga perwakilan rakyat. Dalam konsep *syūrā* dikenal dengan lembaga Majelis Syūrā yang di dalamnya ada *ahl al-syūrā* (para pakar yang bertugas untuk memutuskan satu masalah melalui jalan musyawarah) atau *ahl halli wa al-‘aqdhi* (kelompok yang ahli dalam mengambil keputusan), dan dalam sistem demokrasi pancasila mengharuskan adanya lembaga DPR, baik tingkat pusat (DPR RI) maupun di tingkat daerah provinsi, kabupaten atau kota (DPRD atau DPRK).
- e. Dalam sistem *syūrā* yang dikemukakan Al-Qaraḍāwī, lembaga syūrā atau Majelis Syūrā dapat memakzulkan pemimpin ketika terbukti melakukan kesalahan dan penyimpangan. Hal ini juga berlaku bagi sistem demokrasi pencasila yang diterapkan di Indonesia. Sewaktu-waktu dan dalam kondisi tertentu, lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat berwenang untuk memakzulkan presiden. Pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR,³² baik terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau penyuapan, tindak pidana berat lainnya ataupun perbuatan tercela maupun bila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.³³

³²M. Laica Marzuki, "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010, hlm. 19.

³³M. Laica Marzuki, "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010, hlm. 19.

Kelima poin di atas secara umum berlaku baik dalam sistem *syūrā* yang dikemukakan Al-Qaradāwī maupun dalam sistem demokrasi pancasila yang ada dan berlaku di Indonesia. Meskipun begitu, penulis melihat ada beberapa hal yang justru *abai* dan terlewatkan pada sistem *syūrā* seperti dikemukakan Al-Qaradāwī sebelumnya. Sistem *syūrā* cenderung hanya mampu dan efektif diterapkan ketika suatu negara menganut prinsip-prinsip hukum Islam, hal ini paling tidak dipahami dari representasi kekuasaan negara dalam bentuk *khilafah* Islam. Namun begitu, sistem demokrasi pancasila justru mampu mengakomodasi nilai-nilai universal, bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam, maupun sistem pemerintahan lainnya. Sebab, poin-poin yang terdapat dalam lima sila pancasila adalah bentuk prinsip global yang ideal bagi masyarakat.

Terlepas dari adanya kekurangan dan kelebihan di kedua sistem tersebut, perlu dicermati bahwa keduanya mempunyai kedekatan dan relevansi yang cukup mendasar seperti dipahami dari kelima poin yang sudah diutarakan sebelumnya. Sistem *syūrā* dan demokrasi pancasila dipahami secara eksipit di dalam muatan sila ke empat pancasila: “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”. Terma “permusyawaratan perwakilan” di sini dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang diwakilkan dari rakyat, kebutuhan dan kepentingannya oleh dan untuk rakyat.

Dalam catatan Mahfud MD yang dikutip oleh Aziz Satyagama, bahwa sila keempat pancasila yang menyebut “Permusyawaratan/Perwakilan” memang bisa dimaknai (salah satunya) sebagai kelembagaan MPR. Hanya saja, frasa tersebut tidak bisa hanya dikaitkan dengan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) saja. Hal yang penting adalah keputusan-keputusan negara harus dilaksanakan melalui jalan musyawarah.³⁴ Ini menegaskan adanya kedekatan dan kesamaan prinsip di dalam konsep dan sistem *syūrā* dengan demokrasi

³⁴Aziz Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, (Surabaya: Jada Media Publishing, 2017), hlm. 15.

pancasila. Karena itu, sistem demokrasi pancasila tersebut, sepanjang implementasinya mampu direalisasikan dengan benar, maka sepanjang itu pula akan relevan dengan prinsip-prinsip yang dibangun dalam sistem *syūrā*.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *syūrā* merupakan sebuah sistem menjadi asas negara Islam (*Dawlah al-Islāmiyyah*). *Syūrā* mempunyai batasan yang harus ditegakkan, baik di bidang akidah, akhlak termasuk juga syariah. Menurutny, wajib bagi umat muslim untuk menegakkan *syūrā* berdasarkan perintah QS. Ali Imran [3] ayat 159 dan QS. al-Syūrā [42] ayat 38. Sistem *syūrā* menurut Al-Qardhawi hanya dijelaskan secara global dalam kedua ayat tersebut, tidak secara parsial (*juz'i* atau pertikular). Masyarakat dan pemerintah bebas dalam menentukan sistem *syūrā* sesuai dengan kondisi, waktu, zaman dan tempat. Ada empat poin pemikiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang *syūrā*, yaitu: *Pertama*, menagakkan *syūrā* adalah wajib. *Kedua*, konsep *syūrā* disebutkan hanya secara global, tidak secara parsial terperinci. *Ketiga*, masyarakat ataupun pemerintah bebas membentuk sistem, atau pola *syūrā* sesuai dengan kebutuhan. *Keempat*, Memutuskan masalah dalam mekanisme *syūrā* mengikuti keputusan mayoritas sebagaimana merujuk kepada riwayat hadis, dan pendapat para sahabat.
2. Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī mengenai *syūrā* cukup relevan dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia. Relevansi dan kedekatan kedua sistem *syūrā* dan sistem demokrasi pancasila bisa dipahami dari lima poin. *Pertama*, sistem demokrasi pancasila dan *syūrā* mengenal asas kebertuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan keadilan. *Kedua*, adanya keharusan saat memutuskan masalah dengan mekanisme musyawarah. *Ketiga*, pengangkatan pemimpin harus dilaksanakan dengan tata cara pemilihan dan keputusan paling banyak (suara mayoritas). *Keempat*, sebuah

negara harus ada lembaga sebagai wakil rakyat. Dalam sistem *syūrā* dikemukakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī, lembaga tersebut berbentuk Majelis Syūrā yang di dalamnya ada *ahl al-syūrā* atau *ahl ḥalli wa al-‘aqdi*. Dalam sistem demokrasi pancasila mengharuskan adanya lembaga DPR, baik tingkat pusat (DPR RI) maupun di tingkat daerah provinsi, kabupaten atau kota (DPRD atau DPRK). *Kelima*, adanya kewenangan dari lembaga wakil rakyat untuk memakzulkan pemimpin jika terbukti melakukan kesalahan dan penyimpangan.

B. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Pemerintah perlu melaksanakan konsep *syūrā* dalam berbagai pengambilan kebijakan terhadap masyarakat, hal ini dilakukan agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara tepat guna, dan agar kebijakan yang ada sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Kepada masyarakat, perlu merealisasikan konsep *syūrā* dalam setiap pergaulan khususnya penyelesaian-penyelesaian masalah sosial. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil dapat diterima secara baik.
3. Bagi akademisi dan praktisi bidang hukum tata negara perlu melakukan kajian secara mendalam tentang konsep *syūrā*, dan diharapkan kajian ini nanti dapat menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan di tiap tingkatan dan menjadi bahan bacaan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education: Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Mufid, *Moderasi Beragama Perpsketif Yūsuf Al-Qaradāwī*, Jawa Tengah: Pena Persada, 2019.
- Adik Hermawan, “I’jaz Alquran dalam Pemikiran Yūsuf Al-Qaradāwī”. *Jurnal Madani* Vol. 2, Ed. XI, Agustus 2016.
- Adnan Ali Ridha An-Nahwi dan Muhammad bin Ahmad Ash-Shalih, *Rapor Merah Demokrasi: Suara Rakyat bukan Suara Tuhan*, pen: Firdaus Sanusi, Bekasi: PT Darul Falah, 2015.
- Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yūsuf Al-Qaradāwī*, Yogyakarta: LkIS, 2013.
- Aidul Fitriadi Azhari, *Demokrasi dan Autokrasi*, Jakarta: Pandiva Buku, 2012.
- Ali Akbar, “Metode Ijtihad Yūsuf Al-Qaradāwī di dalam Fatawa Mu’ashirah”. *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012.
- Ali Muhammad al-Sallabi, *al-Daulah al-Hadisah al-Muslimah: Da’aimuha wa Waza’ifuha*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, Terj: Muslich Taman, Ahmad Yaman, dan Akmal Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Artani Hasbi, *Musyawaharah & Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

- Asep Saeful Muhtadi, *Era Baru Politik Muhammadiyah*, Bandung: Humaniora-
IKAPI, 2005.
- Asmaeny Aziz dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional
Question Dalam Negara Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2018.
- Aziz Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, Surabaya:
Jada Media Publishing, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Dadang Supardan, "Sejarah dan Prospek Demokrasi". *Jurnal Sosio Didaktika:
Social Science Education Journal*. Vol. 2, No. 2, 2015.
- Damri dan Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2020.
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baehaqi Arif, *Demokrasi: Bahan
Ajar*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012.
- Fais Yonas Bo'a & Sri Handayani, *Memahami Pancasila*, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar 2019.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2019.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2018.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama,
Spiritualisme Pancasila, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja dan Jumanta Hamdayama,
Spiritualisme Pancasila, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Imam Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar, 1420 H.
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah
Linnasyr, 1998.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*,
Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2014.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dār al-Salām, 2000.
- Irwan Gesmi, Yun Hendri, *Pendidikan Pancasila*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi
Indonesia, 2018.

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo & Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Lukman Santoso, “Eksistensi Prinsip Syūrā Dalam Konstitusional Islam”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2013.
- M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan dan Kebangsaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- M. Laica Marzuki, “Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010.
- M. Laica Marzuki, “Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*, Cet. 4, Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhammad al-Dusuqi, *Muhammad Yusuf Musa: al-Fqih, al-Failasuf, wa al-Mushlih al-Mujaddid*, Kairo: Jami’ah al-Qahirah, 2004.
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LkIS Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mustofa Haji Daud, *Tamadun Islam*, Malaysia: Utusan Publication, 1991.
- Ni’matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2006.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Malik Supar, Sonif dan Katur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- S.Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Sa'id Hawwa, *al-Islam*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suparman, *Pancasila*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Taufiq Muhammad al-Syawi, *Fiqh al-Syūrā wa Istisyarah*, Terjemahan: Djamaludin, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- _____, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, Terj: Kathur Suhardi, Edisi Baru, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- _____, *al-Fatawa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*, Kairo: Dar al-Shahwah, 1988.
- _____, *al-Fiqh al-Islami baina al-Ashalah wa Tajdid*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- _____, *al-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah Baina al-Ashalah wa al-Mu'ashirah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.
- _____, *Bagaimana Berinteraksi dengan Alquran*, Terj: Kathur Suhardi, Cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: As'ad Yasin, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- _____, *Fiqih Jihad*, Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.

- _____, *Ikut Ulama yang Mana: Etika Berfatwa & Mufti-Mufti Masa Kini*, Terj: Ali Tsauri, dkk, Surabaya: Pustaka Progressif, 1994.
- _____, *Islam Ekstrem: Analisis dan Pemecahannya*, Cet. 2, Terj: Alwi A.M, Bandung: Mizan, 1985.
- _____, *Pedoman Bernegara Perspektif Islam*, Terj: Kathur Suhardi, Cet 1, Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 1999.
- _____, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- _____, *Prioritas Gerakan Islam: Antisipasi Masa Depan Gerakan Islam*, Terj: A. Najiyulloh, Jakarta: Al-Ishlahy Press, 1993.
- Zuhairi Misrawi, *Hadhratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, Kebangsaan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

